

**POTENSI DAN PERAN ZAKAT TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(Studi Kasus terhadap Balai Bina Mandiri Medan Denai)**

SKRIPSI

Oleh :

Nadra Khalizah Siregar

NIM. 0501173223



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M/ 1443 H**

**POTENSI DAN PERAN ZAKAT TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(Studi Kasus terhadap Balai Bina Mandiri Medan Denai)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Oleh :

Nadra Khalizah Siregar

NIM. 0501173223



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2022 M/ 1443 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadra Khalizah Siregar
Nim : 0501173223
Tempat / Tgl. Lahir : Pematang Siantar, 16 Maret 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln.Tombang No.5 , Kota Pematang Siantar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang Berjudul “**POTENSI DAN PERAN DANA ZAKAT TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMKM (Studi Kasus terhadap Balai Bina Mandiri Medan Denai)**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 13 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Nadra Khalizah Siregar
NIM. 0501173223

PERSETUJUAN
Skripsi Berjudul
POTENSI DAN PERAN DANA ZAKAT TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMKM
(Studi Kasus terhadap Balai Bina Mandiri Medan Denai)


Oleh :

Nadra Khalizah Siregar
NIM. 0501173223


Dapat disetujui sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
Ekonomi Islam (S.E) pada program studi Ekonomi Islam.

Medan, 4 Januari 2022


Pembimbing I


Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
Nip. 197604232003121002

Pembimbing II


Rahmi Syahriza, S.Thi, MA
Nip. 198501032011012011

Mengetahui
Ketua jurusan Ekonomi Islam


Imsar, M.Si

NIP. 198703032015031004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "POTENSI DAN PERAN ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN UMKM DI KOTA MEDAN DENAI (STUDI KASUS BALAI BINA MANDIRI MEDAN DENAI)" an.Nadra Khalizah Siregar, NIM 0501173223 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 07 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada program Studi Ekonomi Islam.


Medan, 11 Februari 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua



Imsar, M.Si
NIDN 2003038701

Sekretaris



Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIDN 0126099001

Pembimbing I



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN 2023047602

Anggota

Pembimbing II



Rahmi Syahriza, S.Th.I,MA
NIDN 2003018501

Penguji I




Imsar, M.Si
NIDN 2003038701

Penguji II



Nurul Inayah, ME
NIDN 0103129201

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN 2023047602

ABSTRAK

NADRA KHALIZAH SIREGAR, NIM. 0501173223, *Peran dan Potensi Zakat terhadap Kesejahteraan UMKM di Kota Medan Denai (Studi Kasus Balai Bina Mandiri) : 2021, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag dan Pembimbing II oleh Ibu Rahmi Syahriza, S. Th. I, MA.*

Balai Bina Mandiri Denai merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu program perealisasi dana Zakat yang berasal dari Rumah Zakat Medan. Program ini adalah perwujudan Senyum Mandiri, yang merupakan program pemberdayaan ekonomi berbasis lokal bagi masyarakat kurang mampu dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui kewirausahaan. Tujuan Penelitian terhadap Balai Bina Mandiri Medan Denai adalah agar mengetahui bagaimana Potensi dan Peran Zakat terhadap UMKM Balai Bina Mandiri Medan Denai ini. Dimana Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif deskriptif oleh peneliti, diharapkan mampu untuk mengetahui potensi dan peran Dana Zakat terhadap kesejahteraan UMKM Balai Bina Mandiri Medan Denai. Dari hasil yang didapatkan peneliti bahwasanya potensi yang berasal dari Rumah Zakat sendiri sangat menjanjikan bagi UMKM Balai Bina Mandiri Medan Denai ini. Dan peran Zakat yang ada di Balai Bina Mandiri Medan Denai ini sangat berperan kepada mereka. Mereka bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,00,- hingga Rp.500.000,00,- dalam satu hari saja. Dengan produk yang dijual beraneka ragam yaitu Es Krim, Kripik Singkong, Kue Bawang, dan Peyek. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dengan adanya Program Senyum Mandiri dari Rumah Zakat, dan dengan berdirinya Balai Bina Mandiri Denai ini berperan sangat besar dalam memberikan dana tambahan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka.

Kata Kunci : UMKM, Balai Bina Mandiri, Kesejahteraan, Potensi, Peran, Zakat

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“POTENSI DAN PERAN ZAKAT TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi Kasus terhadap Balai Bina Mandiri Medan Denai)”**. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad saw, serta keluarga dan Sahabatnya. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini, pertama sekali penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Zulkarnain Siregar ibunda tersayang Rodiah Lubis, dan tidak lupa juga dengan bunda saya yang telah membimbing saya Nurhaidah Lubis, yang telah membesarkan dan mendidik penulis serta mendoakan dan selalu ada untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Marliyah, M.A sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
4. Bapak Imsar, M.Si sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Muhammad Arif, MA sebagai Pembimbing Akademik Penulis.

6. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag. dan Ibu Rahmi Syahriza, S.Thi, MA sebagai dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memudahkan penulis dalam penyelesaian skripsi.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang telah memberikan banyak ilmu dan banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dengan baik hingga tahap akhir
8. Keluarga Besar Saya, Nenek (Bariah Lubis), Uwak (Zahara Lubis) dan Tulang (Zulkifli Lubis) saya yang selalu mendukung dan menyemangati saya dalam menulis skripsi ini dengan baik .
9. Kakak Sepupu (Tika Afrida, Andi, Cici) saya yang selalu mendukung dan menyemangati saya dalam menulis skripsi ini dengan baik.
10. Sahabat – sahabat seperjuangan yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan studi dan skripsi (Ade Nopi Anggraini, Rany Muslim, Elfara Annesca, Saidah Khairiyah Hasibuah, Ulfany Aulia, dan Adela Zahra Harahap).
11. Sahabat ku yang paling baik dan *support system* yang selalu ada, selalu meluangkan waktu untuk membantu mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini (Leo).
12. Sahabat SMA yang selalu turut serta dalam menyaksikan penulis mengerjakan skripsi (Intan Pandini, Bella Dina Fitriin, Putri Nur Handayani, Natasya Indarsari, Windri Gablia Simbolon)
13. Sahabat saya di KKN-DR kelompok 37 yang saya rindukan karena pandemi tidak bisa bertemu dan selalu menyemangati walaupun dari jarak jauh.

14. Keluarga Ekonomi Islam A 2017 yang telah memberikan kehangatan dan banyak kenangan selama menempuh perkuliahan.
15. Kepada diri sendiri yang selalu melawan rasa malas dan pantang menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. *“you can do it”*
16. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga apa yang telah mereka berikan dan perbuatan baik mereka dicatat sebagai amalan baik oleh Allah SWT. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, baik dari segi materi dan teknik dalam penyajiannya, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis agar skripsi ini menjadi lebih sempurna dan bermanfaat bagi semua pihak di kemudian hari. Akhir kata harapan semoga apa yang terkandung dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 13 Januari 2022

Nadra Khalizah Siregar
0501173223

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Istilah.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	9
A. Zakat	9
B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	19
C. Kesejahteraan dalam Islam.....	24
D. Lembaga Zakat	25
E. Penelitian Terdahulu	29
F. Kerangka Teoritis	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik dan Instrumen Penelitian	35
F. Teknik dan Analisis Data	37
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1 Balai Bina Mandiri	39
2 Model Pelayanan Pengumpulan Dana Zakat.....	50

B. Temuan Penelitian.....	52
1. Potensi Dana Zakat diUMKM Balai Bina Mandiri.Denai.....	52
2. Peran Dana Zakat di UMKM Balai Bina Mandiri.Denai.....	62
C. Pembahasan	65
1. Potensi Dana Zakat di UMKM Balai Bina Mandiri.Denai.....	65
2. Peran Dana Zakat di UMKM Balai Bina Mandiri.Denai.....	69
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
2.1	Kriteria UMKM dalam bentuk permodalan menurut pasal 6 UU No.20 Tahun 2008	21
2.1	Kajian Terdahulu	30
4.1	Kantor Cabang Rumah Zakat	40
4.2	Harga & Produk Penjualan Produk Balai Bina Mandiri	72
4.3	Rincian Pengalokasian Dana	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Kerangka Teoritis	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian suatu negara menjadi salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan suatu bangsa. Salah satu yang menjadi tulang punggung perekonomian negara Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini ditunjukkan dengan mampu bertahannya industri usaha kecil ini ditengah masalah krisis global yang terjadi pada 2008 UMKM ini masih mampu bertahan akan usaha yang dijalankan dan mampu memainkan fungsi penyelamatan di beberapa sub-sektor.

Sektor ini juga mampu memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar. Dampak krisis ekonomi masih terlihat dengan tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan salah satu prioritas dalam menangani masalah tersebut. Pemberdayaan UMKM dianggap sebagai salah satu alternative penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. UMKM menjadi elemen yang penting dalam pengembangan dan perencanaan konsep industrialisasi di negara berkembang karena karakteristik teknologi. UMKM yang bersifat karya menjadi faktor penting dalam penyerapan tenaga kerja.

Pembangunan ekonomi merupakan agenda penting bagi setiap negara. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor UKM (Usaha Kecil Menengah). Partono dan Soejoedono, dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan sangat

penting, hal ini dikarenakan UKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain sebagai berikut¹ :

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab dalam usaha kecil.
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak.
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
5. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

Tidak semua UKM mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Namun sebagian dari UKM telah ditetapkan sebagai kebijakan pemberdayaan UKM melalui penggalakan entrepreneurship.

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*albarakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula².

Zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan secara eskplisit dalam QS At-Taubah ayat 60 :

¹ Wulandari, S. D., & Setiawan, A.H. “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi kasus Rumah Zakat Kota Semarang” Doktoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. 2013, hlm. 1

² Rohman Fatchur, dkk, 2017, “Analisis Potensi Zakat UMKM Melalui BAZNAS Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara”, PerisaiVol 1(3), Oktober 2017, hlm. 204.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahu lagi Maha Bijaksana”³

Pengelola zakat melalui institusi amil memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

1. Lebih sesuai dengan tuntunan syariah, shirah nabawiyyah dan shirah pada sahabat serta generasi sesudahnya,
2. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat
3. Untuk menghindari perasaan rendah diri dari para mustahik apabila mereka berhubungan langsung dengan muzakki
4. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat
5. Sebagai syiar Islam dalam semangat pemerintahan yang Islami.

Terdapat beberapa contoh lembaga zakat di kota Medan, diantaranya

1. Rumah Zakat

Rumah zakat adalah World Digital Charity Organization yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Rumah zakat menghadirkan Desa Berdaya sebagai proses pemberdayaan wilayah binaan berdasarkan pemetaan potensi lokal. Program itu diantaranya : Senyum Juara (Pendidikan), Senyum Sehat (Kesehatan), Senyum Mandiri (Ekonomi) dan Senyum Lestari (Lingkungan)⁴.

³ Maulana Mohammad Imran Qasmi, *Al-qur'an, Terjemahan*, Jakarta, Edisi : 1, thn 2010, hlm. 47.

⁴ <https://www.rumahzakat.org>, diakses pada jumat 9 Juli 2021, pukul 13.07.

2. Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga)⁵.

3. Yatim Mandiri

Yatim Mandiri adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) milik masyarakat Indonesia yang berkhidmay mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dar perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga.⁶

4. Lazismu

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.⁷

Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan kelatarbelakangan. Islam memiliki ajaran yang konsisten dalam mengentas kemiskinan. Bahkan pembelajaran dalam mengentaskan kemiskinan diajarkan pada pendidikan dasar yaitu tentang urgensi berbagi melalui zakat, infaq maupun sedekah. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan konsep tolong menolong dan gotong royong. Orang yang kaya atau mampu harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Membangun sebuah sistem sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan baik menggunakan instrument zakat ataupun pajak, diperlukannya kerjasama yang cukup maksimal. Adanya keterlibatan tanggungjawab dari pemerintah dan lembaga-lembaga yang mengelola

⁵ <https://ddwaspada.org>, diakses pada jumat 9 Juli 2021, pukul 13.24.

⁶ <https://www.yatimmandiri.org>, diakses pada jumat 9 Juli 2021, pukul 13.43.

⁷ <http://lazismumedan.org>, diakses pada jumat 9 Juli 2021, pukul 13.57.

zakat dan pajak agar pengalokasian dana dan penyaluran kebutuhan dapat tepat sasaran.

Salah satu contoh program teralisasinya manfaat zakat ini adalah Balai Bina Mandiri. Dimana Balai Bina Mandiri merupakan salah satu umkm yang dinaungi oleh Rumah Zakat. Balai Bina Mandiri ini merupakan salah satu bentyk naungan atau program pemberdayaan dari Rumah Zakat yang disebut Program Senyum Mandiri (bergerak dibidang perekonomian), dimana Rumah Zakat ini masih memiliki program lainnya yang beregrak di 4(empat) program yaitu senyum juara (bidang pendidikan), senyum sehat (bidang kesehatan), senyum mandiri (bidang perekonomian), dan yang terakhir adalah senyum lestari (bidang lingkungan).

Program senyum mandiri merupakan program pemberdayaan ekonomi yang berbasis local bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui kewirausahaan. Contoh spesifikasi dari program Senyum Mandiri adalah Balai Bina Mandiri di kota Medan Denai. Dimana di Balai Bina Mandiri ini terdapat 6 orang yang mengelola usahanya dan semuanya adalah ibu-ibu rumah tangga. Jenis produk yang dijual juga ada banyak variasi.⁸

Diatas telah disebutkan beberapa contoh lembaga zakat di Medan. Dan masih banyak lagi lembaga-lembaga sosial yang bergerak dalam hal pengelolaan dana zakat. Semakin maraknya lembaga zakat, namun data yang ditemukan tentang potensi zakat masih minim. Berdasarkan laporan realisasi penghimpunan zakat oleh Lazismu Nasional yang terdata pada 2019 hingga pertengahan tahun 2020, sebesar Rp239,003 miliar. Dapat dikatakan realisasi penghimpunan belum optimal. Dari total potensi zakat nasional 2020 sebesar Rp233,84 triliun, baru Rp8 triliun atau sekitar 3,5% yang terkumpul. Hal ini menandakan bahwa terjadi kesenjangan antara potensi zakat dan pendapatan riilnya⁹.

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Sakidah yang merupakan wakil dai tim Balai Bima Mandiri 24 Agustus 2021

⁹ <https://finansial.bisnis.com>, diakses pada jumat 9 Juli 2021, pukul 19.05.

Hal ini menarik untuk diteliti dengan judul *“Potensi dan Peran Zakat terhadap Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus terhadap Balai Bina Mandiri Medan Denai)”* Penelitian ini dilakukan melalui UMKM yang bernama Balai Bina Mandiri.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang akan menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana potensi dana zakat terhadap kesejahteraan UMKM Balai Bina Mandiri Medan Denai?
2. Bagaimana peran dana Zakat terhadap kesejahteraan UMKM Balai Bina Mandiri Medan Denai

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di temukan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui potensi dana zakat terhadap kesejahteraan UMKM Balai Bina Mandiri Medan Denai
2. Untuk mengetahui peran dana zakat terhadap kesejahteraan UMKM Balai Bina Mandiri Medan Denai

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh dibangku kuliah, serta untuk memperluas wawasan bagi peneliti dalam bidang ekonomi khususnya mengkaji tentang peran dan potensi dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM Balai Bina Mandiri, Medan Denai.
-

2. Bagi Universitas, penelitian ini dapat dijadikan bahan pustaka, wacana keilmuan dan sebagai referensi bagi peneliti lain jika memiliki keinginan untuk meneliti tentang peran dan potensi dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM Balai Bina Mandiri, Medan Denai.
3. Bagi UMKM Balai Bina Mandiri
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian bagi UMKM Balai Bina Mandiri dalam bidang ekonomi sebagai rujukan dalam meningkatkan pengelolaan ataupun penggunaan dana zakat yang telah tersalurkan.
 - b. Menyediakan informasi mengenai UMKM Balai Bina Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas UMKM Balai Bina Mandiri, Medan Denai dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk dapat diterapkan kedepannya.

E. Batasan Istilah

Agar penulisan karya tulis ini tidak menyimpang dari pembahasan, batasan istilah penelitian ini adalah :

1. Zakat merupakan ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta finansial, yang mana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu dari rukun Islam.
2. Zakat Produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya (mustahik) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan.
3. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

4. Potensi Zakat adalah segala sesuatu peluang yang hadir karena adanya dana zakat dalam pengalokasiannya. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ),
5. Peran Zakat dalam bidang ekonomi yaitu mencegah penumpukan kekayaan hanya pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan.
6. Kesejahteraan adalah keadaan yang menunjukkan dalam keadaan yang baik, kondisi, manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan yang sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Kesejahteraan UMKM Balai Bina Mandiri melalui dana zakat produktif. Balai Bina Mandiri terletak di sekitaran Jalan Jermal, Denai. Balai Bina Mandiri merupakan salah satu UMKM sebagai realisasi program senyum mandiri Rumah Zakat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan kewajiban dalam rukun Islam ketiga setelah Syahadat dan Shalat. Zakat menurut bahasa adalah *Nama'* yang berarti : kesuburan, *Taharah*: kesucian, *Barakah*: keberkatan, dan berarti juga *Tazkiyah/Tathir*: mensucikkan¹. Selain itu zakat berasal dari bahasa arab "Zakat" yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat adalah *fardhu'ain* dan kewajiban *ta'abbudi*².

Secara bahasa, kata zakat memiliki beberapa makna. Dalam kamus Mu'jam Al-Wasith disebutkan beberapa makna kata zakat, antara lain³:

- a. Bertambah
- b. Tumbuh
- c. Keberkahan

Zakat merupakan Ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta finansial, yang mana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu dari rukun Islam⁴. Dalam UU RI No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat⁵, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya⁶.

¹ Umi Hani. "Analisis tentang Penyebaran Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i", Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (E-Journal) Volume 2 , 2015, hlm.22.

² Fadilah, S. "Tata Kelola dan Akuntansi Zakat". (2017) hlm. 1.

³ Ahmad Sarwat, Lc., MA., *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3 : Zakat*. Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm 1

⁴ *Ibid*, hlm 12

⁵ Undang-Undang RI No 38, thn 1999, *tentang Pengelolaan Zakat*.

⁶ Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, CV. Bima Sejati, Semarang, 2000, hlm.81.

Syarat harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah (*al-milk at-tam*), harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang (*an-namaa*), telah mencapai nisab atau ukuran tertentu, telah melebihi dari kebutuhan pokok atau kebutuhan minimal seseorang, telah mencapai haulnya yaitu satu tahun untuk harta tertentu⁷

Zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan miskin, dan saling memberi keuntungan materil, baik dari pihak (*mustahik*) maupun dari pihak pemberi (*muzzaki*).⁸

Zakat idistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi social yang mengurus fakir miskin. Namun hendaknya dialokasikan orang-orang yang benar membutuhkan. Untuk menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayar zakat hendaknya memastikan dulu.

Dalam khazanah fiqh Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam beberapa kategori, namun tidak menyebut profesi, yaitu:

- a. Emas, perak dan uang (simpanan)
- b. Barang yang di perdagangkan
- c. Hasil peternakan
- d. Hasil Bumi
- e. Hasil tambang dan barang temuan

Zakat yang disalurkan ke masyarakat berupa zakat produktif dan zakat konsumtif. Penyaluran zakat konsumtif berbentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan

⁷ Salsabila Siagian & Marliyah, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Baznas Kabupaten Langkat" Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan , Vol 5 , Issue 2021. Hlm 222

⁸ Abduraman Qadir, Zakat (*Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*), Raja Grafindo Persada. Cet.2, Jakarta, 2001, hlm. 62-63.

pokok penerima (mustahik) seperti makanan, pakaian, biaya sekolah dan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Zakat produktif akan memberikan efek berganda (multiplier effect) karena adanya perputaran yang dapat menghasilkan dan terus berputar.⁹

Di dalam pelaksanaan zakat, yang diwajibkan berzakat adalah yang beragama Islam yang memiliki kekayaan yang cukup nisab dalam hal ini mereka disebut *muzakki*. Sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

Artinya : “*Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.*”¹⁰ (QS Al Baqarah :277)

Dan orang yang berhak menerima zakat dalam istilah fiqih disebut *mustahiq*, terdiri atas delapan golongan yang tercakup dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan*”. (QS. At-Taubah : 60)¹¹.

⁹ Khairina Tambunan, Isnaini Harahap, & Marliyah, “*Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018*” *Jurnal Akuntansi Syariah*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2019, Vol.2, No.2 hlm 7

¹⁰ Maulana Mohammad Imran Qasmi, *Al-qur'an, Terjemahan*, Jakarta, Edisi : 1, thn 2010, hlm. 47.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 96.

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a. Fakir,
- b. Miskin
- c. Amil (Petugaas pengumpul dan penyalur zakat)
- d. Muallaf
- e. Untuk keperluan pembebasan kaum tertindas
- f. Al-Gharimin (Orang-orang yang terhimpit hutang)
- g. Fi Sabilillah, adalah para sukarelawan yang berjuang dalam peperangan membela agama dan negara dari serbuan terntara asing
- h. Ibnu Sabil, secara harfiah arti ibnu sabil adalah “anak jalanan” yang tidak mempunyai rumah untuk ditinggali. Atau orang yang terpaksa lebih sering dalam perjalanan jauh dari kota tempat tinggalnya demi memenuhi nafkah hidupnya. Termasuk dalam kategori ini, musafir yang kebetulan kehabisan ongkos di tengah perjalanannya, sehingga memerlukan bantuan keuangan¹².

2. Jenis-Jenis Zakat

Zakat dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu :

a. Zakat Fitra

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunakan oleh setiap muallaf (orang Islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung dengan syarat-syarat tertentu. Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena kewajibannya ketika masuk Idul Fitri (berbuka) di akhir Ramadhan.

Zakat fitrah hukumnya wajib. Dasar hukum wajibnya zakat fitrah terdapat di beberapa hadist, diantaranya adalah hadist riwayat Ibnu Umar RA.

“Sesungguhnya, Rasulullah SAW, mewajibkan zakat fitrah kepada kaum muslimin, baik yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki

¹² Al-Hasbi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis : Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung : Mizan Anggota IKAPI. 2009. Hlm 312.

ataupun perempuan, dan dikeluarkan berupa satu sha'kurma atau satu sha'gandum.” (HR. Bukhari dan Mulim)

b. Zakat Mal

Zakat mal merupakan zakat atas harta kekayaan, meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta zakat profesi. Masing-masing zakat memiliki perhitungan yang berbeda-beda. Zakat harta/maal yang perhitungannya didasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Menurut bahasa *harta* adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya. Sementara secara syariat *harta* adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim.

3. Potensi Zakat

Potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki yang sangat mungkin untuk dikembangkan dan ditingkatkan, sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Pada manusia sendiri sangat penting untuk memahami potensi diri sendiri, sehingga anda dapat mengembangkan kemampuan yang tepat dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dengan mengembangkan potensi diri, akan menjadi lebih bermanfaat dan akan merasa lebih hidup apabila dengan benar-benar memahami potensi diri dan mengembangkannya.

Potensi zakat yang sudah ada harus tetap dipertahankan dan kesadaran untuk membayar zakat harus semakin ditingkatkan sehingga peran zakat menjadi semakin diakui dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Seperti usaha yang dilakukan dalam pengembangan potensi zakat melalui upaya : pinjam modal usaha, pembibitan ikan, pembibitan pertanian, peternakan, pelatihan serta

keterampilan sebagai bekal atau pengalaman yang dapat digunakan untuk merubah hidup menjadi lebih baik¹³.

Jadi, potensi zakat adalah kemampuan masyarakat dalam mengeluarkan zakat dan potensi pelaksanaan zakat. Potensi dan kemampuan masyarakat dalam mengeluarkan zakat tersebut dikelola oleh sebuah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

4. Peran dan Fungsi Zakat

Secara umum dana zakat yang diterima oleh mustahik akan meningkatkan daya belinya. Peningkatan ini akan mendorong peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan ini akan mendorong peningkatan kapasitas produksi, yang pada akhirnya secara agregat akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional¹⁴.

Beberapa peran zakat dalam perekonomian adalah :

a. Mendorong pemilik harta untuk kreatif mengelola harta

Jika seseorang mempunyai harta selama satu tahun dan lebih dari nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Syarat harta yang dikenakan zakat adalah lebih dari kebutuhan dan hutang. Bila harta diam saja tidak diupayakan untuk dikembangkan, maka berpotensi untuk kena zakat. Namun bila hartanya diputar untuk investasi usaha, maka harta yang dipakai untuk investasi merupakan harta pokok yang dikurangkan dari perhitungan zakat. Upaya ini tentu saja akan mendorong produksi sehingga perputaran uang dimasyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

b. Mendorong berbisnis yang baik dan benar

¹³ Amalia dan Kasyful Mahalli, “Potensi dan Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan”, *Ekonomi dan Keuangan* 1 (1) thn 2012, hlm. 71.

¹⁴ Diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 , Kepri.baznas.go.id

Syarat harta yang dizakati haruslah bersumber dari hasil yang baik dan benar (halalan thayiban). Oleh karena itu Islam memandang, harta haruslah digunakan untuk hal-hal yang baik. Bila hartanya diperoleh dari hal yang tidak baik, bukan saja merugikan diri sendiri (karena hartanya tidak memenuhi syarat untuk dizakati) juga merugikan orang lain (hartanya diinvestasikan untuk usaha yang tidak baik, misal minuman keras). Zakat memang menjadi pembersih harta, tetapi tidak membersihkan harta yang diperoleh secara batil. Maka hal ini akan mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya bukan sekedar aspek untung saja, namun juga dengan memperhatikan nilai-nilai etika bisnis.

c. Mendorong mempercepat pemerataan pendapatan

Pengolaan zakat yang baik dan alokasi yang tepat sasaran, akan meningkatkan kepercayaan pada pengelola zakat. Peningkatan kepercayaan ini akan mendorong semakin banyaknya masyarakatnya menyalurkan dana zakatnya kepada mustahik melalui amil. Kondisi ini tentu akan mempercepat pemerataan distribusi harta, pendapatan dan kekayaan. Sehingga kemiskinan menjadi berkurang, kesenjangan semakin menurun dan kesejahteraan semakin meningkat.

d. Mendorong tumbuh kembangnya sektor riil

Kegiatan pendistribusian zakat dalam bentuk usaha produktif akan memberikan efek ganda dibandingkan dengan kegiatan pendistribusian dalam bentuk konsumtif, yaitu meningkatkan pendapatan mustahik dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara makro. Sektor moneter walaupun asetnya tertinggi didunia, namun rapuh dan rentan pada perubahan kondisi ekonomi. Berbeda dengan sektor riil, yang lebih tahan pada perubahan ekonomi. Untuk itu pemberian zakat dapat membantu mustahik yang dalam kategori pelaku UMKM, sangatlah mendorong arus perputaran barang dan jasa pada perekonomian. Meningkatnya

arus perputaran barang dan jasa akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

e. Mendorong percepatan pembangunan Negara

Ketidakmampuan mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, social dan ekonomi, telah melahirkan kemiskinan disuatu Negara. Kesehatan dan pendidikan adalah modal dasar agar memiliki SDM unggul. Negara punya peran dan tanggungjawab untuk mensejahterakan dan membuat unggul SDMnya. Namun masih sering dijumpai ketimpangan, tidak meratanya pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Zakat sebagai instrument redistribusi harta sangat berperan untuk mempercepat kemudahan akses memperoleh kesehatan, pendidikan, social dan ekonomi. Dengan demikian diharapkan dapat memutuskan rantai kemiskinan dan mempercepat kesejahteraan rakyat.

5. Hukum Zakat

Di dalam Al-Qur'an dan hadist, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat, diantaranya adalah :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.” (QS. Al-baqarah [2] : 43)¹⁵

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Zakat merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam. Dengan adanya pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-Qur'an, menunjukkan bahwa zakat adalah salah satu kewajiban yang harus diyakini.

¹⁵ Maulana Mohammad Imran Qasmi, *Al-qur'an, Terjemahan*, Jakarta, Edisi : 1, thn 2010, hlm. 7

Zakat merupakan bentuk ibadah dua dimensi, yaitu vertical dan horizontal. Zakat merupakan sebagai ibadah atau bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia diwujudkan dengan rasa sosial dan kemanusiaan. Prinsip dan tujuan zakat mengarah pada keduanya, mustahik dan muzaki.

6. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat¹⁶, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasarmustahik telah dipenuhi.

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atay lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat, sebagai berikut¹⁷ :

- a. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain :

¹⁶ Undang-Undang No. 23 thn 2011, *tentang Pengelolaan Zakat*.

¹⁷ Wulandari, S. D., & Setiawan, A.H. “*Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi kasus Rumah Zakat Kota Semarang*” Doktoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. 2013, hlm. 22-23.

- 1) Menjaga keperluan pokok mustahik.
- 2) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari memintaminta
- 3) Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan.
- 4) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.
- 5) Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

7. Zakat Produktif dalam Perspektif Islam

Pendayagunaan zakat secara produktif masih menjadi kontroversi di berbagai kalangan, terutama para ulama dari ahli hukum Islam. Mereka tidak secara langsung menolak pendayagunaan secara produktif, sebab distribusi zakat secara produktif ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam hadist riwayat Imam Muslim dari Salim binAbdillah bin Umar dari Ayahnya,

“Bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.”

Dalam rangka memberdayakan ekonomi umat, dana zakat juga disalurkan dalam bentuk kredit usaha produktif. Hal tersebut pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar memberi pengarahan, *“Carilah orang yang bisa membayar **jizyah** daan **kharaj**. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah mereka pinjaman agar mampu mengolah tanahnya.”* Jadi, mustahik diberi

jangka waktu dalam mengelola dana zakat agar mustahik tidak lagi kekurangan modal¹⁸.

8. Skema Penyaluran Dana

Terdapat dua bentuk skema penyaluran dana zakat produktif. Pertama, skema *qardul hasan* yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian (bagi hasil/*return*) dari pokok pinjaman. Kedua, skema *mudharabah* yaitu lembaga amil berlaku sebagai investor (*mudharib/rabbu al maal*) yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan zakat kepada usaha yang dimiliki mustahik.

B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam perekonomian di Indonesia UMKM dianggap mempunyai peranan yang sangat penting, karena sebagian besar UMKM menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam usaha kecil. UMKM dapat mencakup paling sedikit dua aspek, yaitu : penyerapan tenaga kerja dan pengelompokan perusahaan dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dapat diserap. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia bila dibandingkan dengan kelompok usaha yang masuk dalam kategori usaha besar.UMKM telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian nasional Indonesia dalam masa krisisekonomi.¹⁹

Dalam meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia masih diperlukan usaha lebih, karena Indonesia membutuhkan sedikitnya 2 persen dari jumlah penduduk yang menjadi entrepreneurship untuk mencapai kondisi yang ideal. Salah satu usaha untuk membantu UMKM adalah dengan

¹⁸ Miftahul Khairani dan Marlina Ekawaty, “Zakat Produktif dan Perannya terhadap perkembangan UMKM (studi pada LAZ el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang)”, hlm.4.

¹⁹ Marliyah , “Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Kasus Perbankan Syariah di Sumatera Utara” Disertasi, Program Doktor UIN Sumatera Utara, 2016 .hlm.20

pemberian bantuan modal. Contohnya saja seperti Usaha mikro kecil. Dimana Usaha Mikro Kecil merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Usaha-Usaha ini umumnya memiliki karakteristik yang hampir sama di setiap wilayah di antaranya memiliki tingkat penghasilan yang rendah, tidak terkelola dengan baik, bahkan dalam beberapa kasus, kelompok usaha mikro dan kecil belum dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain. Usaha-Usaha mikro kecil umumnya juga merupakan bagian dari kegiatan keluarga, tidak berbadan hukum²⁰

1. Pengertian UMKM

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Pengertian UMKM dalam UU No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah²¹, yaitu :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

²⁰ Yenti Agustina Br Purba, Muhamad Yafiz, Mawaddah Irhan, “ *Pengaruh Modal, Kerja dan Penggunaan Aplikasi E-commerce (Shoptimize) terhadap Pendapatan UMKM di Kota Medan* ”, Jurnal Islamic Circle, Vol.2 No.2 2021. Hlm.80

²¹ Undang-Undang No. 20 Pasal (1) thn 2008, *tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

2. Kriteria UMKM

Menurut Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan, yaitu :

Tabel 2.1 Kriteria UMKM

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan	<= Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	> Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) – Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)	> Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) – Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar rupiah)

tempat usaha			
Hasil penjualan tahunan	<= Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)	>Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) – Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)	>Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) – Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

Sumber: Deperindag

3. Kebijakan Pemerintah

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan yang terkait dalam kegiatan operasional dan pengembangannya. Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 merupakan pondasi dasar hukum di Indonesia Pasal 5 ayat (1), pasal 20, pasal 27 ayat (2), pasal 33, UU No. 9 Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategi untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2007

mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan operasional UMKM, UU No. 20 Tahun 2008 tentang pemberdayaan UMKM bagi perekonomian di Indonesia, dan yang terbaru adalah Paket 4 Kebijakan Ekonomi “Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas” bagi UMKM.

4. UMKM dalam Konsep Islam

Dalam Islam, melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW pada awalnya adalah seorang pedagang dan juga kita dapat melihat ada sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu yang merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Manusi diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang khalifah fil’ardh di muka bumi. Dalam menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal mengelola apa yang telah dititipkan. Usaha di zaman saat ini bias disebut dengan berbisnis atau berwirausaha. Dalam ekonomi Islam, UMKM merupakah salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah, .menuju kesejahteraan social. Perintah ini berlaku pada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status, dan jabatan seseorang.

Dalam Islam sendiri telah diatur tata cara bersosialisasi antar manusia, hubungannya dengan Allah, aturan main yang berhubungan dengan hukum (halal dan haram) dan setiap aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar seorang muslim dapat selalu menjaga perilakunya dan tidak terjerumus dalam kesesatan . Sesuai dengan ayat Al-Qur’an berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” An-Nisa ayat 29.

C. Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan dalam pandangan Islam jika dilihat dari segi bahasa adalah selamat, sentosa, aman dan damai. Pengertian ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Kesejahteraan jika dipahami dari sisi kandungannya adalah aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia. Rasulullah SAW, bersabda :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “*Sesungguhnya antara seseorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan yang saling melengkapi (memperkokoh) satu sama lainnya.*” (HR. Bukhari Muslim)²²

Kesejahteraan sosial dalam Islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah. Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu merupakan bagian dari kesejahteraan yang sangat tinggi. Menyangkut masalah kesejahteraan individu dalam kaitannya dengan masyarakat. Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila memenuhi dua kriteria, yaitu :

1. Terpenuhinya kebutuhan pokok, setiap individu rakyat, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan.

²² Imam Bukhari, “*Kitab Shahih Bukhari no 459*”

2. Terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia.

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab dari munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, oleh karenanya defenisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga megimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya²³.

Chambers menjelaskan bahwa masalah kemiskinan terjadi karena adanya faktor *Deprivation Trap* (jebakan kemiskinan). Jebakan kemiskinan ini terdiri dari lima ketidakberuntungan yang terus melilit keluarga miskin yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Faktor yang paling dominan dari kelima jebakan tersebut adalah kerentanan dan ketidakberdayaan karena dari kedua faktor inilah keberadaan kemiskinan seakan memiliki pondasi yang cukup kokoh di dalam masyarakat.

D. Lembaga Zakat

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)²⁴

a. Profil

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan

²³ Rohman Fatchur, dkk, 2017, "*Analisis Potensi Zakat UMKM Melalui BAZNAS Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara*", Perisai Vol 1(3), Oktober 2017, hlm. 207

²⁴ Diakses pada tanggal; 21 Agustus 2021 "www.baznas.go.id"

sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan : syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

b. Peran dan Fungsi Baznas

Baznas berperan sebagai penyedia bantuan janimanan social fakir miskin di Indonesia. Kehadiran lembaga ini menopang tugas Negara dalam mensejahterakan masyarakat. Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam menyebarluaskan nilai-nilai zakat ditengah masyarakat. Yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia (*character building*) sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama.

Secara umum tugas BAZNAS meliputi dua hal, yaitu sebagai operator dan coordinator pengelolaan zakat nasional. Potensi penerimaan terbesar di BAZNAS adalah zakat penghasilan atas gaji pegawai di lingkungan kementerian atau lembaga nonkementerian, karyawan di lingkungan BUMN dan perusahaan swasta serta kalangan professional perorangan.

Pelaksanaan tugas BAZNAS di pusat merupakan satu sistem dengan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten atau serta LAZ yang ada di Indonesia. Undang-Undang Pengelolaan Zakat secara normative mangetur semua orang pengelola zakat melaksanakan tgas secara terintegrasi (*unified system*) dibawah

koordinasi BAZNAS serta pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Agama. Setiap tahun laporan pengelolaan keuangan BAZNAS disampaikan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan sebagai lampiran laporan badan dan lembaga lainnya.

c. Kebijakan Mutu BAZNAS

- 1) Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- 2) Memberikan layanan terbaik bagi muzaki dan mustahik.
- 3) Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.
- 4) Membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ.
- 5) Mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional.
- 6) Mengembangkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah.
- 7) Membina dan mengembangkan amil dan amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami
- 8) Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.

2. Rumah Zakat (RZ) Medan²⁵

Rumah Zakat adalah World digital Charity Organization yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana social lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

²⁵ Diakses pada tanggal 21 Agustus 2021, "www.rumahzakat.org"

Rumah Zakat menghadirkan Desa Berdaya sebagai proses pemberdayaan wilayah binaan berdasarkan pemetaan potensi lokal.

Program pemberdayaan di Desa Berdaya direalisasikan melalui empat rumpun utama, yaitu :

a. Senyum Juara (pendidikan)

Dengan Program Senyum Juara, Rumah Zakat berkomitmen untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan yang mencakup kategori penerima manfaat : siswa, infrastruktur, dan tenaga didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang memastikan bahwa seluruh anak Indonesia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, merata dan berkualitas yang mengarah pada dampak pembelajaran yang relevan dan efektif.

Berikut program-programnya : Beasiswa Anak Juara, Beasiswa Sekolah Juara, Rumah Baca, Bimbel Juara, Training Vokasi, Program Pengembangan Potensi Anak (P3A).

b. Senyum Sehat (kesehatan)

Senyum Sehat merupakan program perbaikan kualitas kesehatan masyarakat yang berbasis individual, komunal, swadaya masyarakat. Adapun realisasi program tersebut berupa Khitanan Massal, Ambulance gratis, Siaga Sehat, Bantuan Kesehatan, Kebun Gizi, Klinik Gratis, dll. Program ini juga aktif menggandeng berbagai instansi untuk bekerja sama, seperti korporasi-korporasi juga lembaga terkait lainnya.

Berikut program-programnya : Posyandu, Sanitasi, Kebun Gizi, Rumah Lansia, Jaminan Kesehatan Member, Khitanan Massal, Ambulance Gratis.

c. Senyum Mandiri (ekonomi)

Berkaitan dengan turunan MDGs PBB dalam Goal ke-1 SDGs (No Poverty) untuk mengurangi kemiskinan di segala manifestasinya 2030, dan juga Goal ke-11 (*Sustainable Cities and Communities*)

untuk menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh secara berkelanjutan, Rumah Zakat merealisasikannya dalam program Senyum Mandiri.

Senyum Mandiri merupakan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Diantaranya adalah : Kewirausahaan dasar, Kewirausahaan lanjutan, dan Kewirausahaan keberlanjutan.

Untuk bagian contoh dari Senyum Mandiri Rumah Zakat Medan adalah Balai Bina Mandiri Kota Medan Denai. Di Balai Bina Mandiri, terdapat 6 orang yang mengelola usahanya dan semuanya adalah ibu-ibu. Jenis produk yang dijual, mulai dari berbagai macam peyek, kripik hingga es krim. Harga yang dipatokkan cukup bervariasi.

d. Senyum Lestari (lingkungan)

Melalui program Senyum Lestari yang merupakan program yang terfokus pada permasalahan lingkungan, Rumah Zakat berkomitmen untuk memperbaiki kualitas Lingkungan dan Mengurangi permasalahan sosial yang berkaitan dengan lingkungan terutama Air, Sanitasi dan Kebersihan.

Rumah Zakat bekerja diratusan Wilayah Binaan (Desa Berdaya) untuk meningkatkan akses akan kebutuhan air bersih, fasilitas sanitasi dan kebersihan dengan beberapa program sebagai berikut :
Berbagi air Kehidupan dan Bank Sampah

Selain itu Rumah Zakat juga merupakan lembaga filantropi yang peduli terhadap kemanusiaan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang peran dan potensi pajak dan zakat terhadap kesejahteraan UMKM telah banyak dilakukan, diantaranya :

Tabel 2.2
Kajian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Amalia, Kasyful Mahalli (Jurnal)	Potensi dan peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di kota Medan	Pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan membantu masyarakat jika pendistribusiannya dilakukan dengan tepat dan memperhatikan golongan yang menerima agar pendayagunaan tepat sasaran ²⁶	Pada penelitian Amalia menggunakan variabel y yaitu kemiskinan sedangkan penelitian saya variabel y yaitu kesejahteraan UMKM
Siti Najma (Jurnal)	Optimalisasi peran zakat untuk pengembangan kewirausahaan umat islam	zakat yang dioptimalkan pemanfaatannya dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan kewirausahaan bagi mustahik ²⁷	Pada penelitian Siti peran zakat sebagai pengembangan sedangkan pada penelitian saya peran zakat terhadap kesejahteraan UMKM.

²⁶ Amalia dan Kasyful Mahalli, “Potensi dan Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan 1 (1) thn 2012.

²⁷ Siti Najma, “Optimalisasi Peran Zakat untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam”, Jurnal media Syai’ah: Wahana Kajian HUKum Islam dan Pranata Sosial, 16 (1), 2017.

Ihwan Wahid Minu (Tesis)	Peranan zakat dalam menanggulangi kemiskinan di kota Makasar	BAZNAS Kota Makasar memiliki dua bentuk program, bantuan dana konsumtif dan produktif. Kedua jenis ini telah berjalan, namun belum maksimal dikarenakan adanya kendala ²⁸	Pada penelitian ihwan menggunakan variabel y yaitu kemiskinan sedangkan penelitian saya variabel y yaitu kesejahteraan UMKM.
Lia Istifhanamah (Jurnal)	Potensi zakat sebagai filantropi islam dalam pemberdayaan ekonomi	Upaya yang telah dilakukan LAZ dalam membangun kepercayaan muzakki adalah dengan melakukan audit oleh akuntan publik sehingga lebih profesionalisme. Dibutuhkannya pengelompokan mustahiq yang menerima zakat produktif dana konsumtif ²⁹	Pada penelitian ini potensi zakat sebagai filantropi islam dan pemberdayaan ekonomi sedangkan pada penelitian saya potensi zakat sebagai kesejahteraan UMKM.
Shinta Dwi Wulansari	Analisis peranan dana	Rumah Zakat menyediakan	Pada penelitian Shinta peranan

²⁸ Ihwan Wahid Minu, "Peranan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)", Tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, thn. 2017.

²⁹ Lia Istifhamah, "Potensi Zakat sebagai Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi", Jurnal Ke Islaman 3, no 1, thn 2010.

(Skripsi)	zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik	berbagai sarana kepada muzaki, dana yng terhimpun dapat disalurkan, contohnya program dalam senyum mandiri yang menggunakan konsep pemberian bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan bantuan modal. ³⁰	zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro sedangkan pada penelitian saya potensi zakat sebagai kesejahteraan UMKM.
Siti Zalikha (Jurnal)	Pendistribusian zakat produktif dalam perspektif islam	Terdapat dua metode pendistribusian zakat produktif, yaitu : non investasi dan investasi. Tujuan di sistribusikanya adalah untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik ³¹	Penelitian siti menggunakan variabel pendistribusian zakat produktif dalam perspektif islam sedangkan pada penelitian saya potensi zakat sebagai kesejahteraan UMKM.

³⁰ Shinta Dwi Wulansari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik(penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)", Skripsi Fakultas dan Ekonomi Bisnis, thn 2013.

³¹ Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam", Jurnal Ilmiah Islam Futura, 15 (2), thn 2016.


F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan sistem hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa yang berhubungan dengan variabel selanjutnya digunakan sebagai perumusan hipotesa untuk mengetahui masalah apa yang akan dibahas.

Untuk mendekati masalah yang akan dianalisis pada permasalahan penelitian yang akan dilakukan, maka diperlukan membuat kerangka teoritis sebagai dasar dari pemikiran penelitian ini.

Kerangka yang dimaksud akan lebih mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya³². Kerangka teoritis pada penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan di bawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Teori



³² Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif yang merupakan penelitian terhadap masalah berupa fakta saat ini dari suatu objek penelitian. Penelitian deskriptif adalah menjawab pertanyaan yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada usaha-usaha (UMKM) disekitar Jalan Jermal XV Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan Oktober 2021.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan benda atau seseorang tempat melekatnya suatu variable penelitian¹. Subjek sebagai informan hendaknya memiliki kriteria dibawah ini :

- a. Seseorang yang melalui proses memahami terkait variable penelitian.
- b. Seseorang yang masih terlibat pada kegiatan penelitian yang dilakukan.
- c. Seseorang yang memiliki waktu untuk memberikan informasi².

¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : PT RIneka Cipta, 2000) hal. 116.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hal.293.

Dalam penelitian ini, Subjek penelitian adalah pihak dari Balai Bina Mandiri yang berada disekitar Jalan Jermal XV Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai yang dapat memberikan informasi terkait variable penelitian

Dalam penelitian kualitatif, Objek Penelitian adalah teks. Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini, yang dimaksud objek penelitian adalah peran dan potensi dana zakat.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang didapatkan melalui analisis yang dilakukan dengan cara wawancara langsung untuk memperoleh data dan menjawab rumusan masalah mengenai peran dana zakat terhadap kesejahteraan UMKM Balai Bina Mandiri, Medan Denai.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer diperoleh secara langsung berasal dari keterangan-keterangan pengelola dan anggota Balai Bina Mandiri, Medan Denai. Data Sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh objek yang akan diteliti), data sekunder dapat berupa bukti laporan pendapatan tahunan, dokumen, sejarah singkat UMKM Balai Bina Mandiri, Stuktur organisasi dan data lain yang berhubungan dengan Balai Bina Mandiri.

E. Teknik dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode Metode Interview (Wawancara).

1. Wawancara (*Interview*)

Teknik ini dilakukan dengan memperoleh data dan informasi langsung dari responden mengenai permasalahan yang dikaji melalui wawancara. Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui hubungan dengan sumber data, melalui tanya jawab guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Interview ini dilakukan mendalam tetapi bersifat luwes, susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara³ mengenai peran dan pengalokasian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM Bina Mandiri, Medan. Jenis Wawancara yang saya pakai adalah .

Wawancara Semi Terstruktur

Dimana wawancara Semi-Terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung panggilan informasi dapat dilakukan lebih mendalam⁴.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara Semi-terstruktur. Dimana, peneliti telah mempersiapkan pertanyaan yang memiliki unsur 5W+1H dan pertanyaan yang terbuka dan mengacu dengan pembahasan dalam penelitian.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jadi, dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan

³ Hamid Patlima, "*Metode Kualitatif*" (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 68.

⁴ Irmapa.org, "belajar teknik asesmen risiko wawancara", diakses pada tanggal 8 Oktober 2021, pukul 09.05 WIB.

dalam penelitian ini adalah suatu informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, soft file, data otentik dan arsip lainnya yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang akan digunakan sebagai pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi⁵.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data penelitian dilakukan dengan teknis analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ialah mendeskripsikan hasil temuan yang berasal dari data-data yang dikumpulkan melalui proses wawancara dan kemudian membagikan kuesioner yang kemudian akan dianalisis bagaimana peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM Balai Bina Mandiri, Medan Denai.

Proses analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Penelitian melakukan pengumpulan data melalui wawancara sesuai dengan data yang dibutuhkan dan tahap ini akan berhenti jika data yang diterima sudah mencukupi.
- b. Tahap selanjutnya adalah tahap reduksi data, dimana dalam tahap ini adalah tahap penyempurnaan data baik itu pengurangan ataupun penambahan data. Pengurangan dalam hal ini apabila data yang didapat kurang relevan dengan masalah yang diteliti maka akan dilakukan penambahan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti.
- c. Setelah tahap reduksi, tahap berikutnya adalah data yang telah didapatkan kemudian diolah dengan dan menganalisis peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM Balai Bina Mandiri, Medan Denai.
- d. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melakukan interpretasi data terhadap data yang sudah disajikan. Interpretasi data merupakan proses penafsiran

⁵ *Ibid*

ataupun pemahaman makna dari serangkaian data yang telah disajikan sebelumnya dalam bentuk teks dan narasi. Intreprestasi data dikemukakan secara objektif sesuai dengan data atau fakta dalam penelitian sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan ditarik kesimpulan.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Balai Bina Mandiri

Balai Bina Mandiri merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimana contoh program yang telah terealisasi dimana dananya berasal dari Rumah Zakat. Dimana Rumah Zakat sendiri mempunyai program-program pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berdaya sebagai proses pemberdayaan wilayah binaan berdasarkan pemetaan potensi lokal.

Dimana Rumah Zakat memiliki 4 (empat) program yaitu

- a. Senyum Juara (program bidang pendidikan)
- b. Senyum Program (program bidang kesehatan)
- c. Senyum Mandiri (program bidang perekonomian)
- d. Senyum Lestara (program bidang lingkungan)¹

Rumah Zakat sendiri memiliki salah satu program yang telah disebutkan yaitu Program Senyum Mandiri dimana bergerak dibidang perekonomian, dimana adanya pemberdayaan desa berdaya. Salah satu contoh yang terealisasinya Program Senyum Mandiri ini adalah Balai Bina Mandiri. Dimana Rumah Zakat telah memiliki 33 Balai Bina Mandiri yang didirikan di wilayah binaan dan didampingi seorang Member Relationship Officer (MRO) yang memiliki tugas sebagai pendamping, pemberdaya, surveyor pemberdayaan, penggerak lingkungan, dan advokat masyarakat. Di wilayah ICD program pemberdayaan ekonomi seperti Kelompok Usaha Kecil Mandiri, Sarana Usaha Mandiri, Pelatihan Skill Produktif, hingga Budidaya Agro dilaksanakan.²

¹ Diakses pada tanggal 17 November 2021, www.rumahzakat.org.

² Diakses pada tanggal 17 November 2021, www.rumahzakat.org.

Balai Bina Mandiri Medan Denai dibentuk pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) yang terletak di Jalan Jermal XV, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai. Dimana di Balai Bina Mandiri Medan Denai ini banyak menjual berbagai macam produk makanan yang diproduksi sendiri, dari mulai kripik, peyek hingga es krim.

Balai Bina Mandiri Medan Denai menjadi salah satu Balai Bina Mandiri yang ada dari 33 Balai Bina Mandiri di seluruh Indonesia dimana merupakan salah satu bentuk terealisasinya program yang berasal dari Rumah Zakat.³ Rumah Zakat sendiri memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Rumah Zakat yang ada di Medan yang beralamat jalan Setiabudi No. 32D Kelurahan. Tanjungrejo Kecamatan. Medan Sunggal.

Tabel 4.1 Cabang-Cabang Rumah Zakat⁴

No	Kantor	Alamat
1	Kantor Pusat	Jl.Batu Kencana no.6 Bandung
2	Aceh	Jl.DR.Mohammad Hasan No.137 Batoh, Banda Aceh (Ruko Samping Terminal Bus-Batoh,Kota Banda Aceh)
3	Bandar Lampung	Jl.Urip Sumoharjo No. 91B Kel. Gunung Sulah. Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung
4.	Balik Papan	Jl. Ruhu Rahayu, RT 15 Blok F1 No. 5A Kel.Gunung Bahagia. Kec. Balikpapan Selatan
5	Bandung	Jl. Turangga No. 33 Bandung
6	Batam	Komplek Lotus Garden Blok A No,8 Kel. Teluk

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Sakidah yang merupakan wakil dai tim Balai Bima Mandiri 24 Agustus 2021

⁴Diakses pada tanggal 17 November 2021, www.rumahzakat.org.

		Terling. Kec. Batam
7	Banjarmasin	Jl. Sultan Adam Ruko. No.1 RT 33 (Samping Komplek Ar-Rahim 1) Kel. Sungai Miai. Kec.Banjarmasin Utara
8	Bekasi	Jl.Pahlawan No.12 Aren jaya. Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat 171111
9	Bogor	Jl. Pandawa Raya blok B II no. 08 Rt 05/RW 015 Bantarjati, Kota Bogor
10	Bintaro	Ruko Victorian Bintaro Blok C No.1 Jl. Bintaro Utama 3A Bintaro Jaya. Kel. Pondok Karya. Kec Pondok Aren Tangerang Selatan
11	Cimahi	Jl. Gedung Empat No. E3 Gatot Subroto, Kota Cimahi
12	Cilegon	Jl. Letjend R. Suprpto No.25G Cilegon
13	Cirebon	Jl. Stasiun Kejaksaan No. 12B Kota Cirebon
14	Depok	Jl. Tole Iskandar, Ruko Griya Depok Asri Blok B1 No. 2C . Kota Depok
15	Jakarta-Matraman	Rukan Mitra Matraman. Jl.Matraman Raya No.148 Blok A1 No.5a. Jakarta Timur.
16	Jakarta-Kantor Ditjen Pajak	Masjid Salahuddin. Jl. Jendral Gatot Subroto kav 40-42 Jakarta Selatan
17	Jakarta-Pal Merah	Jl. Palmerah Barat No.45 D Kel Grogol Utara. Kec, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
18	Malang	Ruko Istana Jl. W R Supratman C3 Kav.19, Kota Malang
19	Medan	Jl. Setiabudi No.32D Kel. Tanjungrejo. Kec. Medan Sunggal (Dekat Titi Bobrok)
20	Palembang	Jl. Basuki Rahmat. No. 1. Kel. Arjo Kemuning. Kec. Kemuning. Kota Palembang
21	Pontianak	Jl. Irian. No.35 Sebelah Masjid Jihad. Kel.

		Akcaya. Kec.Pontianak Selatan
22	Semarang	Jl. Dr. Sutomo. No. 53. Kota Semarang
23	Solo	Jl. Kalilarangan No. 39 Kel. Javengan. Kec. Serengan-Surakarta
24	Yogyakarta	Jl. Veteran N0.9 Kel. Mujamuju. Kec. Umbulharjo
25	Kediri	Jl. Kartini No. 10. Kel. Pocanan . Kec. Kota
26	Jayapura	Jl. Raya Abepantai Tanah Hitam, Kel. Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua
27	Makassar	Jl. Sunu. No 32B, Kota Makassar
28	Padang	Jl. Pemuda No 26B Kel.Olo Ladang. Kec. Padang Barat
29	Pekanbaru	Jl.Dt Seria Maharaja Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok C 8
30	Samarinda	Jl. Sawo Kompleks Vorvo No.14 A
31	Surabaya	Jl. Darmokali No.62 C Kel. Darmo . Kec Wonokromo, Kota Surabaya
32	Tangerang	Ruko Victoria Park Jl. Imam Bonjol Blok A2 No.19A Tangerang, Banten

Selain itu Rumah Zakat juga merupakan lembaga filantropi yang peduli terhadap kemanusiaan.

Desa Berdaya merupakan cara Rumah Zakat memberdayakan Indonesia yang terintegrasi di wilayah desa berdasarkan pemetaan potensi lokal di bidang Ekonomi, Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan dan Kesiapsiagaan bencana. Kita meyakini di setiap wilayah desa memiliki keunikan potensi dan kebutuhan pengembangan masyarakat tersendiri.

Rumah Zakat yang memiliki salah satu program seperti yang telah diuraikan adalah Senyum Mandiri yaitu dibidang Ekonomi, dimana adanya peberdayaan desa berdaya, salah satunya seperti yang telah

diketahui yang berada di Medan Denai yang bernama Balai Bina Mandiri. Kerja sama diantara Rumah Zakat dan Balai Bina Mandiri adalah dalam bentuk penyaluran dana zakat produktif oleh Rumah Zakat kepada Balai Bina Mandiri. Tidak hanya sebatas dana saja, namun juga adanya pendampingan yang difasilitasi oleh Rumah Zakat itu sendiri.

Rumah Zakat berbeda dengan lembaga amil zakat yang lainnya. Dengan misi untuk membangun kemandirian dan pelayanan masyarakat, Rumah Zakat kini ada pada tingkat yang lebih tinggi; yakni sebagai organisasi sosial keagamaan yang berkelas internasional. Dengan menanamkan tiga nilai organisasi baru

- a. *trusted*,
- b. *progressive*
- c. *humanitarian*

Serta mengusung positioning baru; yakni Sharing Confidence. Makna dari brand positioning Sharing Confidence dari Rumah Zakat adalah Rumah Zakat memiliki keyakinan yang kuat untuk berbagi dan menciptakan masyarakat global madani yang lebih baik, dengan menjadi organisasi terdepan di kawasan ini yang menjamin program efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Secara singkat, Rumah Zakat yakin bahwa dengan saling berbagi, akan tercapai sebuah masyarakat yang lebih baik. Seiring dengan perubahan tersebut, identitas Rumah Zakat pun mengalami sebuah perubahan. Identitas ini mengambil inspirasi dari perjalanan panjang Rumah Zakat sebagai organisasi kemanusiaan yang membangun kemandirian dan pelayanan masyarakat.

Secara keseluruhan desain menggambarkan organisasi yang berkomitmen untuk terus memberi dan berbagi kepada masyarakat. Rumah dengan pintunya menjadi perlambangan sebuah organisasi yang terbuka dan memberi kebaikan dari dan untuk masyarakat.

Sementara hati menandakan cinta kasih yang menjadi landasan bagi Rumah Zakat dalam menjalankan aktivitas kemanusiaan dan pemberdayaan.

Dilihat dari sejarah berdirinya rumah zakat cabang Medan ini tidak terlepas dari sejarah berdirinya Rumah Zakat pusat itu sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Rusdi Shaleh Koto sebagai kepala cabang Rumah Zakat Medan, di mana dari pusat tersebut akan lahir cabang-cabang Rumah Zakat di seluruh Indonesia. Untuk lebih mudah memahami sejarah berdirinya Rumah Zakat, penulis akan menjelaskan bahwa awal berdirinya Rumah Zakat adalah ketika pada tahun 1998, Abu Syauqi yang merupakan salah satu tokoh da'I muda Bandung, bersama beberapa rekan di kelompok pengajian Majelis Ta'lim Ummul Quro sepakat membentuk lembaga sosial yang *concern* pada bantuan kemanusiaan. Pada tanggal 2 Juli 1998, terbentuklah organisasi bernama Domper Sosial Ummul Quro (DSUQ). Sekertariat bertempat di Jl. Turangga 33 Bandung sekaligus sebagai tempat kajian. Jamaah pengajian semakin berkembang. Dipergunakanlah Mesjid Al manaar Jl. Puter Bandung sebagai tempat kajian rutin⁵.

DSUQ berubah nama menjadi Rumah Zakat Indonesia DSUQ seiring dengan turunnya SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang mensertifikasi organisasi ini sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional.

Tahun 2004 menjadi awal dimulainya pembangunan sistem teknologi informasi untuk peningkatan mutu pelayanan lembaga. Hampir seluruh kantor cabang telah tersambung secara online. Situs website resmi sebelumnya yaitu www.rumahzakat.net dan berganti menjadi www.rumahzakat.org. Dan di tahun 2005 sistem informasi lembaga mulai masuk ke jaringan online, diantaranya transaksi, absensi, hingga software keuangan.

⁵ Mengenai sejarah berdirinya Rumah Zakat dapat diakses melalui website "<http://www.rumahzakat.org>"

Pada 5 April 2010, resmi berganti nama dari Rumah Zakat Indonesia menjadi Rumah Zakat. Pergantian nama ini juga mengusung tiga nilai di dalamnya, yaitu : *Trusted, Progressive* dan *Humanitarian*, organisasi ini menajamkan karakter menuju “*World Class Socio-Religious Non Governance Organization (NGO)*”.

Selama tahun 2011, *Sharing Confidence* masih menjadi *positioning* lembaga. Yang bermakna “dengan keyakinan yang kuat untuk berbagi dan menciptakan keluarga global yang lebih baik, Rumah Zakat berdaya upaya untuk menjadi organisasi terdepan di region yang menjamin program efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.”

Untuk memperkuat perubahan ini diluncurkan pula gerakan Merangkai Senyum Indonesia, sebuah rangkaian kegiatan untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia jauh lebih khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kelayakan hidup. Ketiganya terangkum melalui pendekatan pemberdayaan Senyum Sehat, Senyum Juara dan Senyum Mandiri.

Hingga Desember 2011, Rumah Zakat telah memiliki banyak jaringan kantor pusat dan cabang yang tersebar di 18 provinsi, 34 kota/kabupaten di antaranya : Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dengan pola hubungan pusat-cabang yang kokoh dan terintegrasi. Termasuk diantaranya Rumah Zakat cabang Medan yang terbentuk pada tahun 2011 yang memiliki dua kantor cabang, pertama beralamat di Jl. Setiabudi No. 32D Medan Sunggal-Medan dan kedua di Jl. Mustafa No. 78 A Medan.

Dalam pengelolaan zakat, komitmen Rumah Zakat selain harus maju juga tetap harus sesuai dengan koridor syariah (*syariah comply*). Rumah Zakat secara rutin berkonsultasi dengan Anggota Dewan Syariah Nasional MUI, DR. Setiawan Budi Utomo, Lc., MM. yang juga dikenal sebagai salah satu referensi syariah kontemporer

di Indonesia, serta Kardita Kintabuwana, Lc. MA, yang merupakan Dewan Pengawas Syariah Rumah Zakat.

Selain adanya Dewan Pembina Rumah Zakat untuk mendukung manajemen pengelolaan yang lebih baik, lembaga juga bekerjasama dengan konsultan ahli di bidangnya masing-masing. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada para stakeholder, setiap tahun Rumah Zakat diaudit oleh Akuntan Publik.

Untuk tercapainya kinerja yang baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, rumah zakat menetapkan visi misi yang membangun bagi umat Islam sebagai berikut⁶:

Visi : Lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang professional

Misi :

1. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi Internasional
2. Memfasilitasi kemandirian masyarakat
3. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani

Selain itu juga untuk mencapai kinerja yang terus berkembang dan baik, Rumah Zakat memiliki nilai karakteristik, yaitu :

1. *Trusted*, menjalankan usaha dengan professional, transparan dan terpercaya.
2. *Progressive*, senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih baik.
3. *Humanitarian*, memfasilitasi segala upaya dengan tulus secara universal kepada seluruh umat manusia.

Agar visi misi serta nilai karakter di atas berjalan dengan baik, Rumah Zakat Medan tidak hanya melibatkan para amil yang bekerja di

⁶ Visi Misi Rumah Zakat dapat dilihat melalui Annual Report Rumah Zakat Merangkai Senyum Indonesia Laporan Tahunan 2011, hlm. 11.

Rumah Zakat melainkan adanya andil keikutsertaan mustahik dalam mengembangkan program zakat di Rumah Zakat medan. Keikutsertaan mustahik dalam mengembangkan zakat tersebut sebagaimana dijelaskan oleh bapak Rusdi Saleh Koto dituangkan dalam keaktifan para mustahik dalam mengikuti berbagai macam acara dan kegiatan agama yang diadakan oleh Rumah Zakat Medan, seperti mengadakan pengajian. Seluruh mustahik zakat diwajibkan oleh pengelola Rumah Zakat Medan untuk mengikuti pengajian tanpa terkecuali.

Terdapat keistimewaan dari Rumah Zakat Medan dalam mengelola zakat, di mana mereka tidak hanya memberikan zakat kemudian melepas mustahik begitu saja tanpa memperhatikan kondisi spiritual dalam hal ini ibadah para mustahik, melainkan memperhatikan ibadah shalat mereka kemudian membekali mereka dengan ilmu-ilmu agama dengan mengadakan pengajian-pengajian.

Rumah Zakat juga memiliki beberapa keistimewaan dalam pengelolaan zakat diantaranya, yaitu⁷ :

1. Rumah Zakat telah berdiri selama 13 tahun dan menjadi salah satu perintis pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan filantropi Islam secara professional, dikelola sebagai sebuah profesi setiap hari, 6 hari kerja, dengan sumber daya manusia 99% dibawah 35 tahun, mayoritasnya sarjana dan D3 dari berbagai perguruan tinggi terkemuka.
2. Indonesia adalah negara bahari dan kepulauan, karenanya Rumah Zakat hadir tak hanya di pulau Jawa namun menyebar dengan jaringan terbesar disbanding lembaga pengelola sejenis. Hingga 2011, Rumah Zakat telah memiliki 44 jaringan kantor di 38 kota besar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dengan pola hubungan pusat-cabang yang kokoh dan terintegrasi.
3. Rumah Zakat mengembangkan manajemen dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana kemanusiaan lainnya berbasis komunis baik per

⁷ Diakses pada tanggal 9 Agustus 2021, www.rumahzakat.org.

kecamatan maupun kelurahan yang disebut ICD, Integrated Community Development. Setiap ICD ditangani oleh minimal 1 orang Member Relationship Officer (MRO) ditambah 3-5 relawan yang mengembangkan 3 program utama; Senyum Juara (pendidikan), Senyum Sehat (kesehatan), dan Senyum Mandiri (kesejahteraan ekonomi) sehingga terbentuklah keluarga mandiri. Kini telah terbentuk 121 ICD yang akan terus bertambah.

4. Program yang dikembangkan Rumah Zakat cukup sederhana, populis tapi terasa di masyarakat. Ini bisa dilihat dari program unggulan seperti Armada Kesehatan Keluarga (AMARA), Ambulans Ringankan Duka (ARINA), dan Mobil Jenazah, yang kini telah tersedia 56 unit mobil yang siap melayani masyarakat secara gratis. Program-program nyata inilah kiranya yang ikut menguatkan 88.616 donatur (Juli 2011) semakin percaya pada Rumah Zakat.
5. Zakat masyarakat terdayagunakan secara optimal dan nyata melalui berdirinya program centre.
6. Pengelolaan zakat selain harus maju juga tetap harus sesuai dengan koridor syariah (sharia comply). Rumah Zakat secara rutin berkonsultasi dengan Anggota Dewan Syariah Nasional, Ustadz DR. Setiawan Budi Utomo, Lc., MM. yang juga dikenal sebagai salah satu pakar ekonomi syariah di Indonesia, serta Ustadz Kardita Kintabuwana, Lc., yang merupakan Dewan Syariah Rumah Zakat.
7. Pengelolaan dana masyarakat dilakukan secara amanah didukung teknologi komunikasi modern menghubungkan seluruh jaringan kantor secara online. Setiap perkembangan donasi bisa terpantau secara real time, saat ini sedang dikembangkan sistem informasi untuk memantau perkembangan implementasi program secara online, web based.
8. Badan hukum boleh Yayasan tapi budaya kerja full corporate. Presensi kehadiran dilakukan secara online, mulai masuk

pagi, masuk habis jam istirahat siang, hingga jam kepulangan. Setiap yang terlambat dikenakan denda bervariasi mulai Rp 100.000,- hingga Rp 750.000,- per hari meskipun hanya terlambat 1 detik. Sistem reward dan punishment berjalan baik dengan dukungan sistem Human Resource Development yang online dan transparan.

9. Meskipun utamanya diikuti segmen personal, Rumah Zakat juga telah dipercaya banyak perusahaan dan komunitas. Tercatat di tahun 2011, setidaknya 473 perusahaan nasional dan daerah bergabung menjadi mitra. Rumah Zakat juga mendapat apresiasi positif dari PBB (United Nations) dalam program-programnya yang banyak mendukung Millenium Development Goals (MDGs).
10. Para donator dan masyarakat secara umum dapat mengakses layanan secara mudah dengan beragam kemudahan berdonasi. Baik via visitin counter, dijemput oleh ZIS Consultant, via ATM, mobile banking, internet banking, maupun donasi via sms. Mitra online juga bisa berkonsultasi seputar zakat dan layanan via website www.rumahzakat.org.
11. Tujuh dari delapan Millennium Development Goals (MDGs) telah dilakukan Rumah Zakat, antara lain : penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global. Melalui program-programnya, Rumah Zakat semakin mengokohkannya melalui pemantauan lebih detail di setiap komunitas pemberdayaan terpadu. Diharapkan usaha ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Millenium yang menargetkan pada tahun 2015, kemiskinan bisa ditekan hingga 50%
12. Pada tahun 2009 Rumah Zakat memperoleh penghargaan sebagai LAZNAS Terbaik Kedua dari Islamic Finance Award & Cuup dan The Best Organization in Zakat Development dari Indonesia Magnificence of Zakat Award. Kemudian pada tahun 2010, Rumah

Zakat juga mendapatkan Social Entrepreneurship Appreciation dari Majalah SWA. Penghargaan tersebut diperoleh berkat sinergi dan kepercayaan yang diberikan oleh Sobat Zakat kepada Rumah Zakat dalam mengelola ZIS serta dana-dana kemanusiaan lainnya.

13. Pada tahun 2010 Rumah Zakat menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional terbaik versi majalah SWA. Rumah Zakat juga menjadi The Best Fundraising Award 2010 dari Indonesia Magnificence of Zakat.

2. Model Pelayanan Dana Pengumpulan Zakat

Sumber dana yang ada pada Balai Bina Mandiri Denai adalah dana zakat produktif yang berasal dari Rumah Zakat. Dimana model pelayanan di LAZ (Lembaga Amil Zakat) Rumah Zakat Medan berusaha membangun dan mengajak masyarakat tidak henti-hentinya untuk melaksanakan rukun Islam yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Oleh karena itu LAZ Rumah Zakat Medan telah melakukan berbagai upaya untuk memotivasi dan mengajak para muzakki agar menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat melalui LAZ Rumah Zakat Medan.

Untuk memenuhi ajakan kepada para muzakki agar menunaikan zakatnya di Rumah Zakat Medan, maka Rumah Zakat Medan melakukan berbagai macam cara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hal menunaikan zakat yang akan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya. Untuk itu LAZ Rumah Zakat Medan memiliki model pelayanan yang diberikan oleh Rumah Zakat Medan sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Rusdi Koto selaku Pimpinan Cabang Rumah Zakat Medan terangkum dalam 3 kegiatan yaitu :

a. Menerima Zakat

Dalam proses menerima zakat dari muzakki ada beberapa pelayanan yang diberikan oleh Rumah Zakat Medan diantara layanan tersebut diantaranya yaitu :

1. Layanan jemput zakat. Layanan ini diberikan kepada muzakki yang hendak memberikan zakatnya ke Rumah Zakat Medan untuk wilayah Medan sekitarnya.
2. Transfer melalui bank. Pelayanan ini merupakan pelayanan yang mudah bagi para muzaki untuk membayar zakatnya kepada Rumah Zakat Medan.

b. Mengelola Zakat

Setelah menerima zakat, Rumah Zakat akan melakukan tahapan kedua, yaitu mengelola zakat. Pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat Medan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat yaitu dalam mengelola zakat, LAZ Rumah Zakat Medan melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Artinya LAZ Rumah Zakat Medan tidak langsung memberikan zakat tersebut secara konsumtif kepada mustahik melainkan dikelola terlebih dahulu secara produktif agar zakat tersebut tidak langsung habis begitu saja melainkan dapat dinikmati secara berkesinambungan dan terus menerus. Rumah Zakat berupaya berkontribusi melalui empat bidang program :

1. Senyum Sehat merupakan penyediaan berbagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang tidak dapat mengakses kesehatan secara gratis. Program yang digulirkan dalam senyum sehat ini antara lain : Rumah Bersalin Gratis (RBG), Layanan Bersalin Gratis (LBG), Siaga Sehat, Siaga Gizi Balita, Program Khitanan, Armada Sehat Keluarga (Amara), Ambulans Ringankan Duka (Arina), dan Revitalisasi Posyandu.
2. Senyum Juara adalah program pemberdayaan dibidang pendidikan yang diantaranya meliputi : SD Juara, Smp Juara, Beasiswa Ceria SD-SMA, Beasiswa Mahasiswa, Beasiswa Juara SD-SMP, Laboratorium Juara (Lab Juara), Mobil Juara, Gizi Sang Juara SD-SMP, dan Kemah Juara.

3. Senyum Mandiri adalah program yang mengantarkan keluarga menuju kemandirian. Program yang digulirkan antara lain : Kelompok Usaha Kecil Mandiri (KUKMI), Empowering Centre (EC), Sarana Usaha Mandiri, Water Well, Pelatihan Skill dan Pemberdayaan Potensi Lokal, serta Sentra Pembibitan Domba dan Sapi Gaduh.
 4. Senyum Lestari adalah program yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan. Program yang dilakukan adalah Siaga Gizi Nusantara, Siaga Benecana, Kampong Lestari, Dan Water Well.
- c. Menyalurkan / Mendistribusikan Zakat

Setelah dilakukan proses pengumpulan zakat dan pengelolaannya menjadi zakat produktif, maka pelayanan terakhir yang dilakukan oleh Rumah Zakat adalah menyalurkan / mendistribusikan zakat tersebut ke delapan golongan penerima zakat, yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah, ibni sabil. Penyaluran zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat sebagaimana yang telah di jelaskan berdasarkan program-program yang telah ditetapkan dalam rangka pelayanan kepada mustahik melalui dengan beberapa program penyaluran, salah satunya melalui program senyum mandiri. Melalui senyum mandiri yang mendesign beberapa umkm agar bisa menyokong kemajuan usahanya, dibentuklah Balai Bina Mandiri.

B. Temuan Penelitian

1. Potensi Dana Zakat di UMKM Balai Bina Mandiri Denai

Peran Zakat disini sangat penting bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Balai Bina Mandiri Denai ini. Zakat yang didapatkan oleh Rumah Zakat ini terbuka untuk khalayak umum. Jadi bagi siapapun yang ingin berzakat bisa langsung berzakat di halaman web resmi Rumah Zakat atau langsung bisa mendatangi Kantor Cabang Rumah Zakat yang telah tersebar luas di seluruh Indonesia. Dan pastinya akan dikelola oleh Rumah

Zakat untuk kepentingan khalayak ramai, dimana sesuai dengan program Rumah Zakat yaitu Program Senyum Juara, Program Senyum Sehat, Program Senyum Mandiri, dan Program Senyum Lestari.

Seperti yang sudah diketahui Rumah Zakat memiliki salah satu program seperti yang telah diuraikan adalah Senyum Mandiri yaitu dibidang Ekonomi, dimana adanya peberdayaan desa berdaya, salah satunya seperti yang telah diketahui yang berada di Medan Denai yang bernama Balai Bina Mandiri. Kerja sama diantara Rumah Zakat dan Balai Bina Mandiri adalah dalam bentuk penyaluran dana **Zakat Produktif** oleh Rumah Zakat kepada Balai Bina Mandiri. Tidak hanya sebatas dana saja, namun juga adanya pendampingan yang difasilitasi oleh Rumah Zakat itu sendiri.⁸

Dalam perspektf kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.⁹ Seperti yang diketahui Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,*

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Sakidah yang merupakan wakil dai tim Balai Bima Mandiri 24 Agustus 2021

⁹ Andri Soemitra . M.A, “*Bank & Lembaga Keuangan Syariah*” Edisi Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2018. Hlm 40

untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan”. (QS. At-Taubah : 60)¹⁰.

Sumber dana zakat yang didapatkan oleh Rumah Zakat Medan berasal dari beberapa alokasi zakat yaitu Zakat Fitrah, Zakat Penghasilan, Zakat Tabungan, Zakat Perdagangan, Zakat Emas dan Perak, Zakat Akhir Tahun dan Zakat Hadiah.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitra adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzakki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun yaitu saat bulan ramadhan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya.

Ketentuan :

1. Besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kg atau menurut Abu Hanifah, boleh membayarkan sesuai dengan harga makanan pokok
2. Orang yang wajib membayar zakat fitrah
Semua muslim tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, bayi, anak-anak dan dewasa, kaya atau miskin (yang mempunyai makanan pokok lebih dari sehari)
3. Waktu mengeluarkan zakat fitrah :
Boleh diberikan awal bulan Ramadhan, tetapi wajibnya zakat fitrah diberikan menjelang Sholat Idul Fitri atau tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramdhan.

b. Zakat Penghasil

Zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan bila telah mencapai nisab, zakat ini dikeluarkan setiap kita menerima penghasilan. Perintah Islam yang menjadi pilar pembangunan umat

¹⁰ Maulana Mohammad Imran Qasmi, *Al-qur'an, Terjemahan*, Jakarta, Edisi : 1, thn 2010, hlm. 96.

salah satunya adalah zakat. Zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan bila telah mencapai nisab, zakat ini dikeluarkan setiap kita menerima penghasilan. Nisab zakat penghasilan sebesar 5 wasaq / 652,8 kg gabah atau setara 520 kg beras, dengan besaran zakat 2,5% dari penghasilan.

c. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh pelaku usaha yang mengambil keuntungan dari suatu barang. Tentunya zakat ini diwajibkan bagi pedagang yang sudah masuk nisab dengan nilai barang dagangan senilai 85 gram emas dan haul selama 1 tahun.

Ketentuan :

1. Telah mencapai haul
2. Mencapai nisab 85 gr emas
3. Besar zakat 2,5%
4. Dapat dibayar dengan barang atau uang
5. Berlaku untuk perdagangan secara individu atau badan usaha (CV, PT, Koperasi)
6. Cara hitung

$$\text{Zakat Perdagangan} = (\text{Modal yang diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{hutang-kerugian}) \times 2,5 \%$$

d. Zakat Emas dan Perak

Nisab emas sebesar 85 gram emas dan telah melewati haul (satu tahun hijriyah), maka ada kewajiban zakat sebesar 2,5%.

Ketentuan :

1. Mencapai haul
2. Mencapai nisab = 85 gr emas murni
20 inar = (1 dinar = 4,25 gr ; 20 x 4,25 gr = 85 gr)
3. Besar zakat 2,5%

Cara Menghitung :

1. Jika seluruh emas yang dimiliki, tidak dipakainya hanya setahun sekali Zakat emas = emas yang dimiliki x harga emas x 2,5%
2. Jika emas yang dimiliki ada yang dipakai
Zakat = (emas yang dimiliki – emas yang dipakai) x harga emas x 2,5%.

Zakat Perak

Ketentuan :

1. Mencapai haul
2. Mencapai hisab = 595 gr
200 dirham = (1 dirham = 2,975 gr; 200 x 2,975 gr = 595 gr)
3. Besar zakat 2,5%

Cara Menghitung :

1. Jika seluruh perak yang dimiliki, tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali
Zakat = perak yang dimiliki x harga perak x 2,5%
2. Jika perak yang dimiliki ada yang dipakai
Zakat = (perak yang dimiliki – perak yang dipakai) x harga perak x 2,5%.

e. Zakat Akhir Tahun

Salah satu syarat wajib zakat adalah harta tersebut telah dimiliki atau telah diusahakan selama setahun oleh muzakki atau dalam bahasa Arabnya adalah telah berlalu satu haul. Zaman dulu hitungan satu haul mengacu kepada tahun Hijriah karena umat Islam terbiasa dengan perhitungan tahun hijriah. Biasanya mereka akan memilih di antara bulan-bulan Hijriah karena tidak harus di bulan Muharram, Rabi'ul Awal, Rajab, Sya'ban atau Ramadhan karena zakat wajib ditunaikan pada saat harta tersebut telah berlalu satu tahun dan sampai nisab. Artinya, kalau dimulainya Ramadhan, berarti nanti

membayar zakatnya pada bulan Ramdhan, jika bulan Muharram berarti juga bulan Muharram.

Akan tetapi, di zaman modern sekarang orang lebih familiar menggunakan tahun Masehi, apalagi bagi perusahaan tahun bukunya dari 1 Januari sampai 31 Desember karena nanti berkaitan dengan pembagian dividend an pajak.

Karena agama kita memberikan kemudahan, maka sebagian ulama berpendapat tidak masalah jika dalam perhitungannya mengacu pada tahun Masehi. Artinya, ketika seseorang memiliki harta lebih dari setahun dan mengikuti tahun Masehi maka dia zakat. Apalagi yang berkaitan dengan pencatatan selama setahun, misalnya kalau orang punya usaha dagang maka biasanya pencatatannya adalah mengikuti tahun Masehi.

Secara singkat Zakat akhir tahun adalah zakat yang dikeluarkan setiap akhir tahun masehi maupun hijriah, zakat ini meliputi harta berupa Emas/Perak, Saham, Investasi, Tabungan, harta dari usaha perdagangan, usaha perdagangan hewan ternak atau anda memiliki perusahaan yang sudah dimiliki atau berjalan selama 1 tahun (Haulnya 1 tahun). Berikut ini zakat yang dikeluarkan di akhir tahun

1. Zakat Emas/Perak
2. Tabungan
3. Zakat Perdagangan
4. Zakat Investasi Penyewaan Aset
5. Zakat Saham
6. Zakat Perdagangan Hewan Ternak
7. Zakat Perusahaan

f. Zakat Hadiah

Ketentuan :

1. Jika hadiah tersebut terkait dengan gaji maka ketentuannya sama dengan zakat profesi dan dikeluarkan pada saat menerima hadiah. Besar Zakat yang dikeluarkan 2,5%.
2. Jika komisis, terdiri dari 2 bentuk :

Pertama, jika komisi dari hasil persentasi keuntungan perusahaan kepada pegawai, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10%.

Kedua, jika komisi dari hasil profesi missal makelar, maka zakatnya seperti zakat profesi.

3. Jika Hibah :

Pertama, jika sumber hibah tidak diduga-duga maka zakat yang dikeluarkan sebesar 20%

Kedua, jika sumber hibah sudah diduga dan diharapkan, maka hibah tersebut digabungkan dengan kekayaan yang ada, zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

LAPORAN KEUANGAN YAYASAN RUMAH ZAKAT FINANCIAL STATEMENTS OF RUMAH ZAKAT FOUNDATION

Opini Audit Keuangan **Wajar Tanpa Pengecualian**
Financial Audit Opinion : **Unqualified**

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN FUNDS

For the year ended December 31, 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
DANA ZAKAT			ZAKAT FUNDS
Penerimaan			Receipts
Zakat Profesi	176.025.977.152	136.293.550.717	Zakat Professions
Zakat Simpanan	25.522.393.526	24.489.310.679	Zakat Savings
Zakat Perdagangan	3.021.309.305	4.210.132.597	Zakat Trades
Zakat Fitrah	2.969.422.325	1.066.827.183	Zakat Fitrah
Zakat Emas dan Perak	1.701.872.866	867.225.375	Zakat Of Gold and Silvers
Zakat Saham dan Investasi	63.684.507	67.458.310	Zakat Shares and Investments
Zakat Hadiah	39.107.157	56.351.768	Zakat Gifts
Zakat Pertanian	41.964.510	43.972.500	Zakat Agricultures
Zakat Peternakan	2.000.000	-	Zakat Farm
Zakat Muqayyad	12.796.497.616	32.136.198.592	
Non Cash Zakat	608.374.200	92.441.891	Non Cash Zakat
Hasil Penempatan	351.542.345	177.785.997	Placement Revenues
Jumlah Penerimaan	223.144.145.509	199.501.255.609	Total Receipts
Alokasi Dari (Untuk) Dana Amil	(27.773.028.621)	(24.910.383.687)	Allocation From (For) Amil Funds
Jumlah Penerimaan Setelah Alokasi Dana	195.371.116.888	174.590.871.922	Total Receipts After The Allocation Of Funds
Penyaluran:			Distributions:
Fakir	192.716.466.514	162.217.316.328	Fakir
Fisabilillah	7.245.147.965	7.850.182.765	Fisabilillah
Muallaf	224.850.000	12.950.000	Muallaf
Ghorimin	43.405.000	85.523.816	Ghorimin
Ibnu Sabil	-	-	Ibnu Sabil
Non Cash Zakat	609.583.700	94.397.891	Non Cash Zakat
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan Zakat	91.289.660	92.061.535	Allocation of Assets Under Management Utilization of Zakat
Jumlah Penyaluran	200.930.742.839	170.352.432.335	Total Distributions
Kenaikan (Penurunan) Bersih	(5.559.625.951)	4.238.439.587	Net Increase (Decrease)
Saldo Awal Tahun	6.254.516.472	2.016.076.885	Balance At Beginning of Year
Saldo Akhir Tahun	694.890.521	6.254.516.472	Balance at the End of the Year

Control With LPK	
2020	2019
-	-

	2020	2019	
DANA INFAQ/ SEDEKAH			INFAQ/ SEDEKAH FUNDS
Dana Tidak Terikat			Unrestricted Funds
Penerimaan			Receipts
Penerimaan dana infaq tidak terikat	45.758.584.081	43.692.419.127	Receipts of Infaq Unrestricted Funds
Non cash infaq tidak terikat	-	1.523.776.800	Non cash of infaq unrestricted funds
Hasil pengelolaan	66.827.356	39.556.836	Receipts of management revenues
Jumlah Penerimaan	45.825.411.437	45.255.752.763	Total Receipts
Alokasi dari (untuk) dana amil	(9.151.716.816)	(13.107.725.738)	Allocation from (for) amil funds
Jumlah Penerimaan Setelah Alokasi Dana	36.673.694.621	32.148.027.025	Total Receipts After The Allocation of Funds

	2020	2019	
Penyaluran:			Distributions:
Penyaluran Infaq Tidak Terikat	37.766.151.951	32.883.018.002	<i>Distributions Of Infaq Unrestricted Funds</i>
Non Cash Infaq Tidak Terikat	-	1.312.377.298	<i>Non Cash Of Infaq Unrestricted Funds</i>
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan Infaq	126.232.870	123.337.715	<i>Allocation Of Assets Under Management Utilization Of Infaq</i>
Jumlah Penyaluran	37.892.384.821	34.318.733.015	Total Distributions
Kenaikan (Penurunan) Bersih Saldo Awal Tahun	(1.218.690.200)	(2.170.705.990)	Net Increase (Decrease) Balance At Beginning of Year
Saldo Akhir Tahun	521.670.622	1.740.360.822	Balance at the End of the Year

Control With LPK	
2020	2019
1	1

DANA INFAQ/ SEDEKAH			INFAQ/ SEDEKAH FUNDS
Dana Terikat			Restricted Funds
Penerimaan			Receipt
Penerimaan dana insidental	192.716.466.514	162.217.316.328	<i>Receipt Of Incidental Funds</i>
Non cash infaq terikat	7.245.147.965	7.850.182.765	<i>Non Cash Of Infaq Restricted Funds</i>
Hasil pengelolaan	224.850.000	12.950.000	<i>Receipts Of Management Revenues</i>
Jumlah Penerimaan	43.405.000	85.523.816	Total Receipt
Alokasi dari (untuk) dana amil	43.405.000	85.523.816	<i>Allocation From (For) Amil Funds</i>
Jumlah Penerimaan Setelah Dikurangi Alokasi Dana	20.580.612.282	15.637.936.329	Total Receipts After The Allocation of Funds
Penerimaan			Receipts
Penyaluran Untuk Dana Pendidikan			<i>Distribution For Educational Program</i>
Penyaluran Untuk Dana Insidental	19.020.505.995	18.757.254.908	<i>Distribution For Incidental</i>
Penyaluran Untuk Dana Integrated Community Development (ICD)	500.000.000	9.768.250	<i>Distribution For Integrated Community Development (Icd)</i>
Penyaluran Untuk Dana Kesehatan	50.021.058	231.495.790	<i>Distribution For Health Care</i>
Penyaluran Untuk Dana Lingkungan	-	53.030.430	<i>Distribution For Environmental</i>
Penyaluran Untuk Dana Kepemudaan	5.050.100	549.931.353	<i>Distribution For Youth Care</i>
Penyaluran Untuk Dana Pemberdayaan Ekonomi	1.600.013.682	48.519.500	<i>Distribution For Economic Empowerment</i>
Dana Penyaluran Nasional	100.564.271	8.300.000	<i>National Distribution Funds</i>
Penyaluran Untuk Dana Fidyah			<i>Distribution For Fidyah</i>
Penyaluran Untuk Dana SIGI			<i>Distribution For Sigi</i>
Non Cash Infaq Terikat	2.146.005.600	734.082.000	<i>Non Cash Of Infaq Restricted Funds</i>
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan Infaq	67.000.000	69.519.387	<i>Allocation Of Assets Under Management Utilization Of Infaq</i>
Jumlah Penyaluran	23.489.160.706	20.461.901.618	Total Distributions
Kenaikan (Penurunan) Bersih Saldo Awal Tahun	(2.908.548.424)	(4.823.965.289)	Net Increase (Decrease) Balance At Beginning Of Year
Saldo Akhir Tahun	4.857.444.525	7.765.992.949	Balance at the End of the Year

Control With LPK	
2020	2019
-	-

DANA AMIL			AMIL FUNDS
Penerimaan			Receipt
Bagian Amil Dari Zakat	192.716.466.514	162.217.316.328	<i>Amil Part Of Zakat Funds</i>
Bagian Amil Dari Infaq Terikat	7.245.147.965	7.850.182.765	<i>Amil Part Of Restricted Funds</i>
Bagian Amil Dari Infaq Tidak Terikat	224.850.000	12.950.000	<i>Amil Part Of Unrestricted Funds</i>
Penerimaan Dari Donatur	43.405.000	85.523.816	<i>Receipts Of Donations</i>
Bagi Hasil Bank	67.000.000	69.519.387	<i>Revenue Sharing From Bank</i>
Penerimaan Non Cash	67.000.000	69.519.387	<i>Non Cash Receipts</i>
Jumlah Penerimaan	23.489.160.706	20.461.901.618	Total Receipt

	2020	2019	
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain	311.136.000	(82.278.000)	<i>Other comprehensive income (expense)</i>
Jumlah Penerimaan Setelah Dikurangi Alokasi Dana	1.740.360.821	3.911.066.811	<i>Total Receipts After The Allocation of Funds</i>
Penggunaan			<i>Disbursements</i>
Operasional Pengelolaan	8.730.515.436	8.143.538.585	<i>Operating Expenses</i>
Gaji Dan Tunjangan	28.178.781.814	30.856.449.862	<i>Salary And Wages</i>
Beban Iklan Dan Marketing	4.503.294.757	4.079.683.688	<i>Advertising And Marketing Expenses</i>
Beban Sewa	1.874.336.762	1.817.816.655	<i>Rent Expenses</i>
Beban Pelatihan	2.196.098.916	1.212.299.403	<i>Training And Development Expenses</i>
Penyusutan Aset Tetap	679.672.496	766.216.767	<i>Depreciation Of Fixed Assets</i>
Imbalan Pasca Kerja	748.260.000	549.288.000	<i>Employee Benefit</i>
Beban Administrasi Bank	216.153.013	136.833.260	<i>Administration Bank Expense</i>
Beban Asuransi	20.494.725	32.668.783	<i>Insurance Expenses</i>
Rugi Selisih Kurs	78.582.906	16.819.726	<i>Loss From Foreign Exchange</i>
Penyaluran Non Cash	47.504.100	95.778.000	<i>Non Cash Distributions</i>
Jumlah Penggunaan	47.273.694.925	47.707.392.729	<i>Total Disbursements</i>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Saldo Awal Tahun	3.986.456.931	(1.055.219.660)	<i>Net Increase (Decrease) Balance At Beginning Of Year</i>
Saldo Akhir Tahun	6.161.108.527	2.174.651.596	<i>Balance At The End Of The Year</i>

Control With LPK	
2020	2019
-	-

DANA KEBAJIKAN			AMIL FUNDS
Penerimaan			<i>Receipt</i>
Bunga	75.620.075	29.771.323	<i>Interest</i>
Penerimaan Lainnya	593.721.620	648.965.286	<i>Others</i>
Jumlah Penerimaan	669.341.695	678.736.609	<i>Total Receipt</i>
Penggunaan			<i>Disbursements:</i>
Perbaikan Sarana Umum	653.694.770	931.681.333	<i>Public Facilities Maintenance</i>
Jumlah Penggunaan	653.694.770	931.681.333	<i>Total Disbursements</i>
Surplus (Defisit) Saldo Awal Tahun	15.646.925	(252.944.724)	<i>Surplus (Deficit) Balance At Beginning Of Year</i>
Saldo Akhir Tahun	440.259.081	693.203.805	<i>Balance At The End Of The Year</i>

Control With LPK	
2020	2019
-	-

2. Peran Dana Zakat terhadap UMKM Balai Bina Mandiri Denai

Berkaitan dengan turunan Millennium Development Goals (MDGs) Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dalam Goal ke-1 SDGs untuk mengurangi kemiskinan di segala manifestasinya 2030, dan juga Goal ke-11 (Sustainable Cities and Communities) untuk menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh secara berkelanjutan, Rumah Zakat merealisasikannya dalam program Senyum Mandiri. Senyum Mandiri merupakan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Berikut program-program Senyum Mandiri :

a. Kewirausahaan Dasar

Kewirausahaan dasar adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal dengan sasaran pelaku usaha mikro perorangan (Social Entrepreneurship) dalam bidang tani sehat, food manufacturing dan pra koperasi. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan perekonomian pelaku usaha di desa berdaya Rumah Zakat.

Nantinya para penerima manfaat program ini akan diberikan bantuan berupa edukasi kewirausahaan, modal usaha, sarana usaha, pengatan produk, jaringan pemasaran, dan penguatan legalitas, selain itu pendampingan berkesinambungan selama 12 bulan dalam pelaksanaan program juga akan dilakukan oleh fasilitator Desa Berdaya.

b. Kewirausahaan Lanjutan

Kewirausahaan Lanjutan adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok dan melakukan inisiasi serta perancangan kerangka kelembagaan dalam bidang tani sehat, food manufacturing dan pra koperasi. Tujuan dari program ini adalah terbentuknya kerangka kelembagaan dan lahirnya usaha yang di jalankan secara berkelompok desa berdaya Rumah Zakat. Nantinya

kelompok usaha akan mendapatkan pendampingan usaha dilakukan berkesinambungan serta mendapatkan bantuan intervensi berupa edukasi kewirausahaan, pengembangan produk, pengembangan jaringan pemasaran serta pemberian modal usaha.

c. Kewirausahaan Keberlanjutan

Kewirausahaan keberlanjutan adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok dan lahirnya sosial enterprise yang berbadan hukum dalam bidang tani sehat, food manufacturing dan pra koperasi, program pemberdayaan ini diberikan kepada masyarakat/kelompok yang sudah memiliki kerangka kelembagaan dengan tujuan lahirnya social enterprise dan terbentuknya kemandirian desa dibidang ekonomi. Nantinya kelompok usaha akan dimonitoring dan mendapatkan evaluasi kelembagaan yang sudah dibentuk serta mendapatkan bantuan intervensi berupa penguatan kelembagaan, penguatan bisnis model, pemberian modal, penguatan pasar dan pemasaran, pengembangan usaha serta advokasi legal hukum.

Salah satu program Rumah Zakat Medan adalah Senyum Mandiri, dimana pelaksanaannya berbentuk UMKM yang diantaranya bernama Balai Bina Mandiri, Medan Denai. Balai Bina Mandiri merupakan suatu bentuk jawaban dari keresahan ibu-ibu rumah tangga yang masih membutuhkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Seperti yang sudah diketahui Rumah Zakat memiliki salah satu program seperti yang telah diuraikan adalah Senyum Mandiri yaitu dibidang Ekonomi, dimana adanya pemberdayaan desa berdaya, salah satunya seperti yang telah diketahui yang berada di Medan Denai yang bernama Balai Bina Mandiri. Kerja sama diantara Rumah Zakat dan Balai Bina Mandiri adalah dalam bentuk penyaluran dana **Zakat Produktif** oleh Rumah Zakat kepada Balai Bina Mandiri. Tidak hanya sebatas dana saja,

namun juga adanya pendampingan yang difasilitasi oleh Rumah Zakat itu sendiri.¹¹

Dana Zakat yang berasal Rumah Zakat dikelola oleh Balai Bina Mandiri Medan Denai menjadi produk-produk makanan/jajanan seperti er krim, kripik singkong, kue bawang, peyek kacang, dan peyek rebon. Yang harganya dibadrol dengan harga berkisar Rp.5.000,00,- hingga Rp.15.000.00,- persatu bungkusnya dan memiliki beragam ukuran. Selain Dana Zakat yang diberikan oleh Rumah Zakar Medan, namun juga ada perwakilan dari Rumah Zakat Medan yang turun langsung ke lokasi untuk mendampingi ibu-ibu Balai Bina Mandiri dalam menjalankan UMKMnya .

Produk dijual di sekitar Balai Bina Mandiri Medan Denai dan ada juga yang dijual ke luar dari sekitar Balai Bina Mandiri Medan Denai ini dengan bantuan promosi dari satu pembimbing yang berasal dari Rumah Zakat ini. 1 orang pembimbing ini membantu mempromosikan penjualan yang ada dari Balai Bina Mandiri Denai. Perhari, Balai Bina Mandiri Medan Denai ini memproduksi 50 pcs per jenis produk. Perhari bisa terjual 25 hingga 35 pcs permasing-masing produk . Keuntungan yang diperoleh perharinya bisa mencapai Rp.35.000,00,- hingga Rp.5.00.000,00,-.

5 W 1H dan pertanyaan seputar penelitian secara keseluruhan. 5W 1H merupakan pertanyaan adalah metode yang digunakan untuk mendapat informasi yang lebih kaya dan mendalam. Dalam menyusun teks berita, caranya adalah dengan menanyakan tiap unsur 5W 1H kepada narasumber. Dimana pertanyaan 5W+1H terdiri dari : Apa, Dimana, Siapa, Mengapa, Kapan, dan Bagaimana. Jenis wawancara yang digunakan adalah Wawancara Semi-Terstruktur. Pada tanggal 21 Agustus 2021, saya melakukan wawancara yang berlokasi di Balai Bina Mandiri. Narasumber dalam wawancara ini bernama Ibu Sakidah. Dimana Ibu Sakidah mengatakan bahwasanya dengan adanya Program yang berasal dari

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Sakidah yang merupakan wakil dai tim Balai Bima Mandiri 24 Agustus 2021

Rumah Zakat ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Dimana mereka bisa membantu perekonomian keluarga dengan memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

C. Pembahasan

1. Potensi Dana Zakat di UMKM Balai Bina Mandiri

Potensi dana Zakat disini sangat berperan penting di Balai Bina Mandiri Medan Denai ini. Disini diketahui bahwasanya Dana yang disalurkan oleh Rumah Zakat ini berasal dari Zakat yang didapat oleh khalayak umum. Rumah Zakat sendiri terbuka untuk khalayak umum bagi yang ingin berzakat. Jadi bagi siapapun yang ingin berzakat bisa mengunjungi web resmi Rumah Zakat atau bisa datang langsung ke cabang Rumah Zakat yang telah tersebar di seluruh provinsi Indonesia . dan nantinya dana Zakat yang diperoleh Rumah Zakat akan dikelola oleh Rumah Zakat untuk kepentingan khalayak ramai yang dimana sesuai dengan program Rumah Zakat sendiri, yaitu Program Senyum Juara, Program Senyum Sehat, Program Senyum Mandiri , dan Program Senyum Lestari .

Seperti yang sudah diketahui Rumah Zakat memiliki salah satu program seperti yang telah diuraikan adalah Senyum Mandiri yaitu dibidang Ekonomi, dimana adanya peberdayaan desa berdaya, salah satunya seperti yang telah diketahui yang berada di Medan Denai yang bernama Balai Bina Mandiri. Kerja sama diantara Rumah Zakat dan Balai Bina Mandiri adalah dalam bentuk penyaluran dana **Zakat Produktif** oleh Rumah Zakat kepada Balai Bina Mandiri. Tidak hanya sebatas dana saja, namun juga adanya pendampingan yang difasilitasi oleh Rumah Zakat itu sendiri.¹²

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Sakidah yang merupakan wakil dai tim Balai Bima Mandiri 24 Agustus 2021

Dimana Zakat yang diperoleh oleh Rumah Zakat berasal dari beberapa alokasi zakat yaitu:

- a. Zakat Fitrah
- b. Zakat Penghasilan
- c. Zakat Perdagangan
- d. Zakat Emas dan Perak
- e. Zakat Akhir Tahun
- f. Zakat Hadiah

Keseluruhan alokasi dana yang didapatkan oleh Rumah Zakat ini akan dikelola oleh Rumah Zakat sendiri. Dan nantinya yang akan disalurkan untuk khalayak ramai ini akan berbentuk Dana yang telah ditentukan oleh Rumah Zakat sendiri. Tidak berbentuk seperti Barang, dikarenakan adanya Zakat Fitrah maka yang disalurkan nantinya adalah Beras ke khalayak ramai. Tidak seperti itu, dikarenakan dari Program Rumah Zakat sendiri yaitu Program Senyum Mandiri dimana Rumah Zakat berharap bisa membangun perkeonomian melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Sepertinya itu adalah hal yang bisa diandalkan di masa-masa seperti ini, dimana bisa dilihat pada tahun 1998 dan tahun 2008 UMKM bisa bertahan dimasa-masa kritis perekonomian Indonesia.

Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan UMKM. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Berrdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian

Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60.4% dari total investasi¹³

Dari Hasil Temuan Penelitian mengenai potensi Dana Zakat, dimana Pembagian dana Zakat yang ada, dimana dana Zakat yang ada untuk Desa Berdaya, Desa Berdaya adalah program pemberdayaan dalam cakupan wilayah desa, melalui pendekatan terintegrasi yaitu program capacity building (pembinaan masyarakat), ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hingga kesiap-siagaan bencana, dengan target tumbuh dan berkembangnya kelembagaan lokal yang BERDAYA untuk mengatasi permasalahannya sendiri serta berkolaborasi dengan pihak lain terutama pemerintah desa. Program desa berdaya diimplementasikan dari dana Zakat, Infak dan Sedekah donatur Rumah Zakat Desa berdaya atau program untuk pemberdayaan itu ada beberapa, mulai dari senyum mandiri (ekonomi), senyum kesehatan, dll. Data keseluruhan itulah yang dikirim ke pusat. Lalu pusat membagikan, 10% per provinsi untuk desa berdaya. Jadi ada Rp.160.000.000,00,- dari dana untuk desa berdaya tersebut. Lalu dibagi lagi 10% untuk khusus ke ekonominya. Jadi, Rp.16.000.000,00,- untuk beberapa Balai Bina Mandiri yang ada di Medan

Rumah Zakat juga menurunkan langsung satu orang dari tim sebagai pendamping balai bina mandiri. Dengan adanya rincian lengkap, produk apa yang akan di buat, bagaimana sistem pemasarannya hingga kebutuhan (alat dan bahan) yang diperlukan oleh balai bina mandiri. Dengan perhitungan yang cukup akurat, maka bantuan diberikan sejumlah Rp 1.500.000,00,- yang diberikan pada awal program. Dan juga seorang pendamping dari tim Rumah Zakat yang mendampingi Balai Bina Mandiri Medan Denai berjumlah 1 orang.

Selanjutnya, program akan dipantau prosesnya dan hasil dari pemasarannya. Sehingga, untuk selanjutnya, akan diberikan bantuan dalam bentuk yang berbeda, contohnya adalah pelatihan yang bertujuan untuk

¹³ Diakses pada tanggal 2 Desember 2021 "bpk.go.id"

penambahan skill untuk ibu-ibu balai bina mandiri. Salah satu contoh pelatihannya adalah pelatihan pengelolaan keuangan. Dan masih banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh tim Rumah Zakat terhadap para pelaku usaha Balai Bina Mandiri Medan Denai ini.

Dilihat dari potensi Dana Zakat yang disalurkan oleh Rumah Zakat ke Balai Bina Mandiri Medan Denai sangatlah berpengaruh terhadap para pelaku usaha yang berjumlah enam orang ibu-ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Dilihat dari wawancara kemarin ibu sakidah mengatakan yang tadinya bingung untuk membantu perekonomian keluarga khususnya dapat dikatakan untuk makan sehari-hari saja bersyukur, dengan adanya Balai Bina Mandiri Denai ini dapat membantu perekonomian keluarga.¹⁴

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Sakidah yang merupakan wakil dai tim Balai Bima Mandiri 24 Agustus 2021

2. Peran Dana Zakat terhadap Balai Bina Mandiri

Peran dana Zakat disini sangat berperan penting di Balai Bina Mandiri Medan Denai ini. Disini diketahui bahwasanya Dana yang disalurkan oleh Rumah Zakat ini berasal dari Zakat yang didapat oleh khalayak umum. Rumah Zakat sendiri terbuka untuk khalayak umum bagi yang ingin berzakat. Jadi bagi siapapun yang ingin berzakat bisa mengunjungi web resmi Rumah Zakat atau bisa datang langsung ke cabang Rumah Zakat yang telah tersebar di seluruh provinsi Indonesia . dan nantinya dana Zakat yang diperoleh Rumah Zakat akan dikelola oleh Rumah Zakat untuk kepentingan khalayak ramai yang dimana sesuai dengan program Rumah Zakat sendiri, yaitu Program Senyum Juara, Program Senyum Sehat, Program Senyum Mandiri , dan Program Senyum Lestari .

Seperti yang sudah diketahui Rumah Zakat memiliki salah satu program seperti yang telah diuraikan adalah Senyum Mandiri yaitu dibidang Ekonomi, dimana adanya peberdayaan desa berdaya, salah satunya seperti yang telah diketahui yang berada di Medan Denai yang bernama Balai Bina Mandiri. Kerja sama diantara Rumah Zakat dan Balai Bina Mandiri adalah dalam bentuk penyaluran dana **Zakat Produktif** oleh Rumah Zakat kepada Balai Bina Mandiri. Tidak hanya sebatas dana saja, namun juga adanya pendampingan yang difasilitasi oleh Rumah Zakat itu sendiri.¹⁵

Dari hasil wawancara saya bersama Ibu Sakidah sebagai perwakilan dari tim yang ada di Balai Bina Mandiri yang didapatkan adalah

Balai Bina Mandiri merupakan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang hadir dari salah satu program kerja Rumah Zakat yaitu Senyum Mandiri. Balai Bina Mandiri juga hadir atas keresahan suatu badan amil zakat, dimana ketika dana disalurkan begitu saja (pemberian uang secara cuma-cuma), tidak memberikan kemajuan pada penerimanya. Sehingga, UMKM menjadi salah satu jalan untuk dialokasikannya dana

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Sakidah yang merupakan wakil dai tim Balai Bima Mandiri 24 Agustus 2021

zakat produktif, Dimana penerima dan pengelola dana zakat produktif yang dialokasikan dapat dipantau pergerakannya. Tidak hanya itu, program ini juga menjadikan banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang mengalami permasalahan ekonomi, dapat membatu keluarganya, salah satunya dengan cara memproduksi produk dan memasarkannya.¹⁶

Rumah Zakat merupakan salah satu lembaga amil zakat dan lembaga sosial yang bertugas untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program pemberdayaan masyarakat. Salah satu program yang dihasirkan oleh Rumah Zakat adalah desa berdaya yaitu proses pemberdayaan wilayah binaan berdasarkan pemetaan potensi lokal.

Ibu Sakidah menjelaskan tentang jenis produk yang terdapat di Balai Bina Mandiri, diantaranya adalah : es krim, kripik singkong (original dan bercampur rasa, kue bawang (original dan bercampur rasa/keju), peyek kacang, dan peyek rebon. Semuanya dibandrol dengan harga berkisar dari Rp5.000.00,- hingga Rp 15.000.00,- per satu bungkusnya dan memiliki beragam ukuran. Balai Bina Mandiri sendiri terletak atau berlokasi di sekitar Jalan Jermal XV Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai.

Ibu Sakidah menjelaskan bahwa partner atau teman kerja dari Balai Bina Mandiri yaitu Rumah Zakat Medan. Rumah Zakat Medan tidak hanya memberikan dana zakat saja, namun juga adanya perwakilan dari Rumah Zakat Medan yang turun langsung ke lokasi untuk mendampingi ibu-ibu Balai Bina Mandiri untuk berproses dalam menjalankan UMKMnya.

Menurut Ibu Sakidah selaku narasumber dalam wawancara kali ini, yang berperan langsung dalam pertumbuhan UMKM Balai Bina Mandiri di Denai ini terdiri dari 6 Ibu rumah tangga yang telah di kumpulkan kedalam satu tim dan satu orang pendamping yang berasal dari tim lapangan Rumah Zakat Medan.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Sakidah yang merupakan wakil dai tim Balai Bima Mandiri 24 Agustus 2021

Mengapa Balai Bina Mandiri? Alasannya karena UMKM memiliki peluang besar dalam perputaran ekonomi. Bahkan, pada masa krisis tahun 1998, UMKMLah yang menyelamatkan perekonomian. Oleh sebab itu, diambil lah ide Balai Bina Mandiri sebagai solusi bagi ibu-ibu rumah tangga yang masih memiliki kendala dalam ekonomi keluarga dengan cara mengelola dana zakat produktif dalam hal pembuatan dan pemasaran produk, seperti : es krim, aneka kripik dan peyek. Sehingga perekonomian dapat berutar.

Dalam penjelasan Ibu Sakidah, menerangkan bahwa Balai Bina Mandiri di dirikan atas dasar keresahan ibu-ibu rumah tangga, salah satunya adalah Ibu Sakidah, yang sedang memiliki kendala ekonomi dan Lembaga amil zakat yang ingin menumbuhkan tingkat kemampuan masyarakat, yang awalnya menjadi mustahik sehingga bisa beranjak menjadi muzzaki atau amil, sehingga adanya tolong-menolong diantara masyarakat.

Ibu Sakidah menjelaskan untuk pemberian bantuan, Rumah Zakat terlebih dahulu melakukan survey dan pendataan langsung agar dana zakat tepat sasaran dalam pengalokasiannya. Rumah Zakat juga menurunkan langsung satu orang dari tim sebagai pendamping balai bina mandiri. Dengan adanya rincian lengkap, produk apa yang akan di buat, bagaimana sistem pemasarannya hingga kebutuhan (alat dan bahan) yang diperlukan oleh balai bina mandiri. Dengan perhitungan yang cukup akurat, maka bantuan diberikan sejumlah Rp 1.500.000 yang diberikan pada awal program.

Selanjutnya, program akan dipantau prosesnya dan hasil dari pemasarannya. Sehingga, untuk selanjutnya, akan diberikan bantuan dalam bentuk yang berbeda, contohnya adalah pelatihan yang bertujuan untuk penambahan skill untuk ibu-ibu balai bina mandiri. Salah satu contoh pelatihannya adalah pelatihan pengelolaan keuangan.

Balai Bina Mandiri terdiri dari 6 ibu rumah tangga yang menjadi pondasi unuk keberlangsungan UMKM ini sendiri. Dimana, ibu-ibu ini

bergerak di bidang produksi makanan / jajanan, diantaranya : es krim, kripik singkong, kripik bawang, hingga aneka peyek. Ibu-ibu di Balai Bina Mandiri bekerja dimulai dengan mengolah modal dalam bentuk uang menjadi bahan pokok yang akan di olah untuk menjadi produk jajanan.¹⁷

Tabel. 4.2 Harga & Produk Penjualan

PRODUK	HARGA/PCS
Es Krim	Rp. 5000
Kripik Singkong Original	Rp. 10.000
Kripik Singkong Berasa	Rp. 15.000
Kue Bawang Original	Rp. 10.000
Kue Bawang Berasa	Rp. 15.000
Peyek Kacang dan Rebon	Rp. 15.000

Dimana Ibu Sakidah bertanggung jawab untuk produk Eskrim, Dimana Bu Lilis bertanggung jawab untuk produk Kripik Singkong Original, Bu Weni bertanggung jawab untuk produk Kripik Singkong Berasa, Bu Lastri bertanggung jawab dengan Kue Bawang Original, Bu Lastri bertanggung jawab dengan produk Kue Berasa, Bu Sinta bertanggung Jawab dengan Peyek Kacang dan Rebon.

Dimana Produk yang dihasilkan biasa dipasarkan di depan gang, atau dipinggir pasar, sehingga banyak pejalan kaki atau orang yang berkendara melihat mereka yang sesang berjualan. Sehingga banyak peminat yang membeli produk mereka. Dan jika ada pemesanan produk, dimana yang bertanggung jawab untuk pemesana produk balai bina mandiri medan Denai ini adalah Pembina atau pembimbing yang berasal dari Rumah Zakat yang memang ditugaskan oleh pihak Rumah Zakatnya sendiri untuk membina Balai Bina Mandiri Medan Denai ini.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Sakidah yang merupakan wakil dai tim Balai Bima Mandiri 24 Agustus 2021

Untuk produk yang terjual, tergantung dari minat pembeli. Setiap harinya, Balai Bina Mandiri memproduksi 50 pcs per jenis produk. Penjualan perhari bisa mencapai 25 hingga 35 pcs permasing-masing produk, yang terlaris adalah peyek kacang. Keuntungan yang diperoleh perharinya bisa mencapai Rp. 350.000 hingga Rp. 500.000 dalam satu hari penjualan.

Rumah Zakat Medan tidak hanya melepaskan ibu-ibu tersebut dalam pengolahan dana zakat tersebut. Rumah Zakat menurunkan langsung satu orang yang bekerja dibagian lapangan sebagai pendamping ibu-ibu Balai Bina Mandiri ini. Seorang pendamping tersebut tidak hanya memantau kinerja ibu-ibu saja, namun juga membantu untuk mempromosikan barang dagangan atau produk siap jual dari Balai Bina Mandiri ini. Sesekali, pendamping juga memberikan fasilitas pelatihan untuk ibu-ibu dalam mengelola uang dan juga dalam pengelolaan produk agar lebih banyak diminati masyarakat.

Dalam hal ini, Rumah Zakat mengalokasikan Dana kepada Balai Bina Mandiri dengan nominal awal sebesar Rp 1.500.000,00,- dimana dana tersebut diolah oleh ibu-ibu yang bekerja di Balai Bina Mandiri dengan adanya pendampingan. Rincian penggunaan dana tersebut adalah (dalam perhitungan pakai perbulan, kecuali asset):

Tabel. 4.3 Rincian Pengalokasian Dana

Nama Barang	Perkiraan Harga/Satuan	Total
Kuali	Rp.100.000 (2 kuali)	Rp.200.000
Kompor Gas	Rp.100.000 (Dua tungku)	Rp.100.000
Gas	Rp.25,000 (2 gas, pengisian 10 kali)	Rp.500.000
Bahan Utama (sigkong, tepung,	Rp.450.000	Rp.450.000

rebon, kacang, perasa)		
Bahan pendamping (minyak goreng, air, saus, dll)	Rp.250.000	Rp.250.000

Tabel diatas merupakan rincian pengalokasian dana oleh Rumah Zakat yang dikelola langsung oleh Balai Bina Mandiri bersama pendamping. Hitungan untuk beberapa item selain asset tetap (kuali, kompor gas dan gas), hanya berdasarkan perkiraan dikarenakan pembelanjaan benar-benar dihabiskan untuk bahan pokok dan pendamping. Dalam penggunaan bahan pokok dan bahan pendamping, ketika massanya habis, maka dana yang diputar kembali adalah hasil penjualan diluar keuntungan. Sehingga, proses produkti tetap berjalan aktif.

Peran dana Zakat disini sangat berpengaruh besar terhadap para pelaku usaha yang ada di Balai Bina Mandiri Medan Denai ini. Dketahui bahwa yang mengelola Balai Bina Mandiri ini berjumlah 6 orang ibu-ibu yang berprofesi rumah tangga dan 1 pembimbing yang langsung berasal dari tim Rumah Zakat Medan mengatakan bahwa adanya Balai Bina Mandiri ini membuat mereka sedikit lega dan bersyukur. Kenapa ? dikarenakan sebelum adanya atau sebelum dibentuk Balai Bina Mandiri Medan Denai ini , dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Sakidah, dikatakan bahwasanya mereka bingung bagaimana caranya membantu perekonomian keluarga. Makan saja sudah bersyukur . tetapi dengan dibentuknya Balai Bina Mandiri Medan Denai ini, mereka dapat membantu perekonomian keluarga sehingga mereka tidak perlu lagi bingung bagaimana cara mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. ¹⁸ Dapat disimpulkan bahwasanya peran dana Zakat terhadap Balai Bina Mandiri Denai ini sangat besar

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Sakidah yang merupakan wakil dai tim Balai Bima Mandiri 24 Agustus 2021

manfaatnya bagi para pelaku Usaha yang ada di Balai Bina Mandiri Medan Denai ini.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan informasi tentang kelemahan dan kelebihan yang dialami oleh Balai Bina Mandiri, yaitu :

Kelemahan :

1. Masih minimnya produksi karena hanya mengandalkan tenaga 6 orang.
2. Minimnya ide untuk produk yang baru akan diluncurkan, dikarenakan hanya memproduksi jenis yang sudah familiar di lidah masyarakat setempat, diantaranya : kripik bawang, kripik singkong, ice cream hingga aneka peyek.
3. Masih sedikitnya penjualan untuk perhari atau bahkan perbulannya, dikarenakan kurangnya promosi sehingga masih sedikit yang tau produk ini (dari mulut ke mulut) dan juga lokasi yang masih kurang strategis (masuk ke dalam gang), sehingga masih sedikit dijangkau oleh pihak luar denai. Ini juga disebabkan karena ibu-ibu lebih fokus pada produksi dari pada promos.
4. Harga Produk dianggap mahal karena menggunakan bahan-bahan yang baik (tidak menggunakan bahan penyedap instan)

Kelebihan :

1. Produk cenderung berbahan ramah terhadap kesehatan, karena menggunakan bumbu-bumbu yang asli (tanpa penyedap makanan instan)
2. Menjadi peluang bagi ibu-ibu rumah tangga untuk membantu memberikan alokasi dana tambahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
3. Terjadinya jual-beli atau transaksi ini dapat meningkatkan perputaran roda perekonomian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan, dapat disimpulkan bahwa:

Dalam Hal ini pemberian bantuan, Rumah Zakat terlebih dahulu melakukan survey dan pendataan langsung agar dana zakat tepat sasaran dalam pengalokasiannya. Rumah Zakat juga menurunkan langsung satu orang dari tim sebagai pendamping balai bina mandiri. Dengan adanya rincian lengkap, produk apa yang akan di buat, bagaimana sistem pemasarannya hingga kebutuhan (alat dan bahan) yang diperlukan oleh balai bina mandiri. Dengan perhitungan yang cukup akurat, maka bantuan diberikan sejumlah Rp 1.500.000 yang diberikan pada awal program per UMKM. Dana Zakat sangat memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan Balai Bina Mandiri. Ini terlihat dari pembahasan pada sebelumnya yang menjelaskan bagaimana perputaran ekonomi yang dilalui oleh ibu-ibu pekerja di Balai Bina Mandiri ini.

Dana Zakat yang disalurkan oleh Rumah Zakat Medan kepada Balai Bina Mandiri Medan Denai dapat dilihat pengelolaannya. Dana yang diterima akan di olah menjadi modal bagi ibu-ibu yang bekerja di Balai Bina Mandiri. Modal tersebut yang awalnya dalam bentuk uang akan di olah menjadi bahan mentah seperti ubi singkong, tepung-tepungan, minyak dll, yang kemudian diolah menjadi produk yang siap untuk di beli oleh masyarakat.Selanjutnya, program akan dipantau prosesnya dan hasil dari pemasarannya. Sehingga, untuk selalnjutnya, akan diberikan bantuan dalam bentuk yang berbeda, contohnya adalah pelatihan yang bertujuan untuk penambahan skill untuk ibu-ibu balai bina mandiri. Salah satu contoh pelatihannya adalah pelatihan pengelolaan keuangan.

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan perlu adanya gerakan positif dari pemerintah untuk mendata dan juga membantu UMKM yang masih tergolong kekurangan modal, baik sarana, prasarana dan juga ilmu.

2. Bagi Rumah Zakat

Diharapkan adanya pendataan yang lebih menyeluruh perihal penyaluran dana zakat ini agar menjadi zakat yang produktif dan bisa menggerakkan perekonomian tidak hanya di Medan Denai, melainkan Indonesia.

3. Bagi Balai Bina Mandiri

Program Senyum Mandiri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi ibu-ibu pekerja di Balai Bina Mandiri, agar nantinya menjadi perputaran ekonomi yang merata. Kelak Ibu-Ibu yang bekerja di Balai Bina Mandiri dapat membantu generasi sasaran dari program Senyum Mandiri yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan adanya kesadaran untuk mencintai produk-produk lokal, yang nantinya akan berdampak pada perekonomian yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Sarwat Lc, M.A. 2019 . *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3 : Zakat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto Suharsini, 2000. *Manajemen Penelitian*. PT Rineka Cipta, Jakarta
- Departemen Agama RI, Mohammad Imran Qasmi, Al-Qur'an Terjemahan, Jakarta, 2010, Edisi 1
- Ekawary, Marlina dan Miftahul Khairani. *Zakat Produktif dan Perannya terhadap perkembangan UMKM (studi pada LAZ el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang*
- Fahmi, Irham. 2013. *Kewirausahaan : Teori, Kasus dan Solusi* . Bandung:Alfabeta.
- Fatchur, Rohman dkk. 2017. *Analisis Potensi Zakat UMKM Melalui BAZNAS Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara*. PerisaiVol 1 (3)
- Hani, Umi. 2015. *Analisis tentang Penyebaran Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'I*. Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (E-Journal) Volume 2
- Hasbi-Al dan Muhammad Bagir. 2009. *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*". Bandung : Mizan Anggota IKAPI
- Marliyah, *Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Studi Kasus Perbankan Syariah di Sumatera Utara*, Disertasi, Program Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016
- Marimin, dan Tiara, dkk. *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1, Vol 01, Maret 2015
- Patlima, Hamid. 2013. *Metode Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Purba, Agustina Yenti dkk, *Pengaruh Modal, Kerja dan Penggunaan Aplikasi E-commerce (Shoptimize) terhadap Pendapatan UMKM di Kota Medan* , Jurnal Islamic Circle, Vol.2 No.2 Desember 2021
- Qadir, Dr Abduraman. 2001. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*. PT Raja Grafindo Persada Cet.2 : Jakarta.
- R, Fred dan David. 2006. *Manajemen Strategi: konsep-konsep*. Jakarta:INDEKS Kelompok Gramedia.

S, Fadilah. 2017. *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*.

Setiawan dan Wulandari.2013 . *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi kasus Rumah Zakat Kota Semarang*. Doktoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

Siagian, Salsabila dkk, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Baznas Kabupaten Langkat*. Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan , Vol 5 , Issue 2. 2021.

Soemitra, Andri, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua. Jakarta, Prenada Media Group

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta : Bandung

Surahmad, Winarno. 1992. *Dasar dan Teknologi Research ; Pengantar Metodologi Ilmiah*..Bandung : Tarsito.

Tambunan, Khairina dkk, *Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018*, Junal Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Vol.2, No.2 2019

Zuhri, Saifudin. 2000. *Zakat Kontekstual*. CV. Bima Sejati : Semarang.

<https://ddwaspada.org>, diakses pada jumat 9 Juli 2021.

<https://finansial.bisnis.com>, diakses pada jumat 9 Juli 2021.

<https://lazismumedan.org>, diakses pada jumat 9 Juli 2021.

<https://penelitianilmiah.com/jenis-wawancara>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2021

<https://www.yatimmandiri.org>, diakses pada jumat 9 Juli 2021

Irmapa.org, *belajar teknik asesmen risiko wawancara*, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021

www.kepri.baznas.go.id, diakses pada 15 Januari 2021.

www.pajak.go.id, diakses pada 15 Januari 2021.

www.rumahzakat.org, diakses pada 10 Januari 2021.

Dokumentasi UMKM Balai Bina Mandiri Kota Medan Denai :



Pertanyaan dalam Wawancara

5 W 1H adalah metode yang digunakan untuk mendapat informasi yang lebih kaya dan mendalam. Dalam menyusun teks berita, caranya adalah dengan menanyakan tiap unsur 5W 1H kepada narasumber. Dimana pertanyaan 5W+1H terdiri dari : Apa, Dimana, Siapa, Mengapa, Kapan, dan Bagaimana. Jenis wawancara yang digunakan adalah Wawancara Terstruktur.

Pertanyaan dalam wawancara bersama Ibu Sakidah di Balai Bina Mandiri, sebagai berikut :

1. Apa itu Balai Bina Mandiri dan Apa itu Rumah Zakat?
2. Produk apa saja yang dikelola oleh balai bina mandiri?
3. Di mana lokasi Balai Bina Mandiri?
4. Siapa yang menjadi partner dari balai bina mandiri?
5. Terdiri dari berapa orang yang berkecimpung di balai bina mandiri?
6. Mengapa balai bina mandiri menjadi bagian dari peran/alokasi dana zakat produktif?
7. Kapan Balai Bina mandiri mulai berdiri?
8. Kapan Balai Bina Mandiri mendapatkan bantuan dari alokasi dana zakat produktif?
9. Bagaimana keberlangsungan dan sistem dari dana zakat produktif yang di alokasikan ke Balai Bina Mandiri?